



LAPORAN KINERJA 2020

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 21 September 2020.

Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja tahun 2020 berisi capaian dari setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud didapat selama periode tahun 2020. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Deputi SD Maritim pada tahun 2020.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Safri Burhanuddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Target nilai variabel Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) pada tahun 2020 adalah mencapai indeks 65, dimana hasil capaian telah didapatkan dan mencapai indeks 75,79. Pengukuran Indeks Kesehatan Laut menggunakan 10 variabel yang bertujuan untuk mengukur pengelolaan laut dan pesisir untuk menunjukkan kondisi air laut sehat secara lingkungan, dan memberikan manfaat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) berpotensi untuk diusulkan sebagai salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, dan RPJMN selanjutnya sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goal's 14 (life below water)*.

Target produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 26.470.000 ton. Capaian produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **22.787.996 ton** (atau tercapa 86% dari target).

Target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dalam RPJMN 2020-2024 sebesar **8.020.000 ton**, sedangkan capaian produksi perikanan tangkap sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar **7.703.000 ton** (atau 96%). Walaupun tidak mencapai target 100%, namun kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah sebagian pola konsumsi produk perikanan dari ikan segar ke ikan beku.

Target produksi perikanan budidaya tahun 2020 dalam RPJMN 2020-2024 sebesar **18.440.000 juta ton**, sedangkan capaian produksi perikanan budidaya sampai Triwulan IV 2020 ada sebesar **15.084.356 ton** atau 81,76%. Hal ini disebabkan terhambatnya distribusi benih, induk, pakan dan obat ikan selama masa penerapan Pembatasan Skala Besar

Target persentase Capaian Pemanfaatan Inovasi Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dengan indikator utama ekspor hasil perikanan. Target ekspor hasil perikanan tahun 2020 sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebesar 6,20 USD Miliar. Realisasi ekspor hasil perikanan tahun 2020 sebesar **5,20 USD Miliar** atau 85,48%.

Capaian Produksi Garam untuk pemenuhan kebutuhan Nasional yang berkelanjutan dihitung berdasarkan capaian produksi garam yang dihasilkan dengan target produksi pada tahun 2020. Adapun capaian target pada tahun 2020 adalah 82.14% dengan total produksi dan stok tahun 2020 sebesar **2.464.253 ton**.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	12
1.5 Isu-isu Strategis	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
RENCANA KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
Visi dan Misi	16
Sasaran Strategis	16
2.2. Perencanaan Kinerja	19
Indikator Kinerja dan Target Kinerja	19
Kegiatan dan Anggaran	21
2.3 Pengukuran Kinerja	21
AKUNTABILITAS KINERJA	27
Capaian Kinerja Organisasi	27
Stakeholder Perspective	27
Customer Perspective	31
Internal Business Perspective	48
Learning and Growth	87
3.2 Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Tahun 2020	91
3.2.1 Pengelolaan Rencana Zonasi Yang Terpadu	91
3.2.2 Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Yang Berkelanjutan	92
3.2.3 Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal	92
3.2.4 Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020	93
3.2.5 Capaian Produksi Garam Tahun 2020	93
3.2.6 Penataan Ruang Laut Nasional, Zonasi Daerah dan Kawasan Laut	94
3.2.7 Pengelolaan Kawasan Konservasi (CTI-CFF dan CITES Jenis Ikan)	94
3.2.8 Implementasi Perpres Lumbung Ikan Nasional (LIN)	95
3.2.9 Penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional	95
3.2.10 Pengembangan dan Revitalisasi Kawasan Budidaya Komoditas Udang Berbasis Klaster	95
3.2.11 Pengembangan Sistem Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan Nasional	96

3.2.12 Pengembangan Perikanan Budidaya Laut	98
3.2.13 Tata Kelola Logistik Produk Perikanan dan Kelautan	98
3.2.14 Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	98
3.2.15 Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional	99
3.2.16 Peningkatan Pemanfaatan Marine Bioproduct dan Bioteknologi	99
3.2.17 Pengelolaan Labuh Jangkar	99
3.2.18 Penataan Alur Kabel-Pipa Bawah Laut	100
3.2.19 Pengelolaan Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna	100
3.2.20 Pengembangan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan	101
3.2.21 Peningkatan Inovasi Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	101
3.2.22 Pengembangan Industri Pergaraman Nasional	101
3.3 Analisa Keuangan dan Penggunaan Sumberdaya Kepegawaian	102
<i>PENUTUP</i>	104
4.1 Kesimpulan	104

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kondisi tahun 2020 merupakan kondisi diluar normal terkait pengelolaan anggaran dan kinerja. Penetapan DIPA Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemenko Marves pada tanggal 14 Agustus 2020. Setelah itu secara formal penandatanganan PK Deputi SD Maritim baru dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja tertuang dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada Triwulan IV (TW IV). Sesuai amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dalam mendukung pencapaian IKU dimaksud pada Tahun Anggaran 2020, Deputi SD Maritim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.343.036.000 dengan realisasi sebesar 99,65%. Secara rata-rata, persentase realisasi dari setiap Unit Eselon II adalah sebesar 99,62%.

Selain capaian kinerja yang tertuang dalam 11 (sebelas) SS dengan 13 (tiga belas) IKU tersebut, pada TA 2020 Deputi SD Maritim mengawal 5 Program Prioritas (PP) dan 3 *Quick Wins* (QW), dengan PP adalah Penyelesaian *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan, Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), Penataan Lahan Garam di NTT, Pengelolaan Kawasan Labuh Jangkar di Perairan Kepulauan Riau dan Penguatan Road Map Perikanan Budidaya. Untuk program yang dijadikan sebagai QW adalah Penyelesaian *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan, Pengelolaan Kawasan Labuh Jangkar di Perairan Kepulauan Riau dan Penataan Lahan Garam di NTT.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan bentuk dokumentasi atas kinerja Deputi SD Maritim pada TA 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.


Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputi SD Maritim pada TA 2020 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kemaritiman dan investasi. Tugas dari Deputi SD Maritim sesuai dengan Permenko No. 02 Tahun 2020 adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritime, dengan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

No	Fungsi
1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim;
2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim;
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya maritime;
4	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja Deputy SD Maritim dipimpin oleh satu orang Deputy dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya Maritim serta urusan kesekretariatan. Berikut adalah struktur organisasi Deputy SD Maritim:



Berikut adalah tugas dan fungsi dari setiap unit eselon II Lingkup Deputi SD

Maritim:


1. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PESISIR	
Tugas:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir.
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.
2. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
Tugas:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perikanan tangkap
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.
3. ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	
Tugas:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan


	kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan perikanan budidaya.
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.
4. ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAYA SAING	
Tugas:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing.
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.
5. ASISTEN DEPUTI HILIRISASI SUMBER DAYA MARITIM	
Tugas:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi sumber daya maritim.
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi

	industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
	3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.
6. SEKRETARIAT DEPUTI	
Tugas:	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
Fungsi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 2) Pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja 3) Pemberian dukungan pengelolaan data dan system informasi; 4) Pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan 5) Pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; 6) Koordinasi penyusunan laporan; dan 7) Koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.


1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Deputi SD Maritim pada TA 2020 melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 49 orang dengan rincian 42 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 7 (tujuh) orang TKK. Grafik dibawah ini menggambarkan perbandingan proporsi PNS lingkup Deputi SD Maritim berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, golongan pangkat dan ruang





Berikut adalah grafik sebaran pegawai Deputy SD Maritim berdasarkan jenjang Pendidikan:



1.5 Isu-isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Deputi SD Maritim telah disesuaikan berdasarkan isu-isu strategis untuk mendukung pencapaian target nasional sektor Kelautan dan Perikanan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Berikut adalah isu-isu strategis dan tugas tambahan (kegiatan direktif pimpinan) pada tahun 2020, yang juga telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi SD Maritim:

No	Isu
Isu – isu Strategis	
1	Pengembangan Taman Terumbu Karang Nasional (ICRG)
2	Pengembangan Industri Garam Nasional
3	Pengelolaan MA CITES untuk Jenis Ikan
4	<i>Master Plan</i> Kawasan tambak udang Tahun 2021-2024
5	Peningkatan Ekspor Produk Perikanan
6	Penetapan dan Lembaga Pengelola 3 WPP Pilotting (WPP 711, 715 dan 718).
Tugas Tambahan	
1	Pengelolaan area labuh jangkar di Kepulauan Riau dan Penataan Alur Pipa dan Kabel bawah laut.
2	Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Bertaraf Internasional Terintegrasi dengan Fish Market Mendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku.
3	Pengawasan Pembangunan Sentra Industri Kelautan dan Perikanan Terpadu (SIKPT) Natuna Utara untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap di WPP 711
4	Pengawasan Peninjauan Peraturan dan Perundang-undangan di bidang perikanan tangkap dalam rangka relaksasi regulasi dalam mendukung pengembangan investasi perikanan tangkap

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Kinerja Deputy SD Maritim, sistematika pelaporannya dapat digambarkan sebagai berikut:

- **Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)**

Executive summary menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Deputy SD Maritim TA 2020.

- **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan hal-hal umum terkait Deputy SD Maritim dan juga uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Deputy SD Maritim, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP.

- **Bab II Rencana Kinerja**

Pada bab ini disajikan rencana strategis yang meliputi visi dan misi serta sasaran strategis, perencanaan kinerja yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja serta kegiatan dan anggaran dan pengukuran kinerja dari Deputy SD Maritim.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy SD Maritim serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

- **Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan terkait capaian target kinerja Deputy SD Maritim TA 2020 untuk setiap indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan. Disajikan juga rekomendasi perbaikan untuk mencapai target kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

BAB

2

RENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dari Deputi SD Maritim mendukung dari visi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merupakan: **Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Sedangkan misi dari Deputi SD Maritim adalah mendukung misi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang adalah:

- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan**
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Ke 3 (tiga) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan tugas dan fungsi Deputi SD Maritim.


2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan

jangka menengah Deputy Sumber Daya Maritim (Deputy SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

- 1) Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
- 2) Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
- 3) Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
- 4) Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 5) Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputy SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).



Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” langsung cascading untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”. Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2020 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat sebagai berikut:

Stakeholder	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
Customer	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal

SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
Internal Business Process	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
Learning and Growth	
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
SS.10	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2. Perencanaan Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 13 Indikator Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif dengan target capaian kinerja pada TA 2020. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	65
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	60%*

Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	70%*
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	60%*
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	60%*
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	60%*
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan	80%*
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	50%
		9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan	50%
*) persentase dari target capaian tahun 2020 pada RPJMN 2020-2024				
Learning and Growth Perspective				
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	90%
SS.10	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	>65
		12	Nilai PMPRB Deputi	75
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	13	Nilai IKPA Deputi	95

2.2.2 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi SD Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 6 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp13.260.876.000,-. Dikarenakan pada TA 2020 terdapat pemotongan anggaran terkait dengan covid dan renovasi Gedung Kemenko Marves, maka pagu terakhir dari Deputi SDM adalah Rp9.343.036.000 dengan rincian per setiap unit eselon II adalah sebagai berikut:

No	Kode	Unit Kerja	Pagu (Rp)
1	5986	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1.312.094.000
2	5987	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.469.692.000
3	5988	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	1.553.209.000
4	5989	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1.245.923.000
5	5991	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.531.494.000
6	5990	Sekretariat Deputi	1.230.624.000
Total			9.343.036.000

2.3 Pengukuran Kinerja

1. **IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan hasil akhir pengukuran kesehatan laut Indonesia dengan merujuk kepada variabel pengukuran yang ditetapkan pada Pedoman Pengukuran IKLI yang disusun pada tahun 2020.

Formula:

Indeks Kesehatan Laut Indonesia yang dicapai pada Tahun 2020

2. **IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung

berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap pada Tahun 2020 dengan target dari akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap pada Tahun 2020.

Formula:
$\frac{(\text{Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020} + \text{Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020})} \times 100\%$

3. **IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu dihitung berdasarkan capaian jumlah rencana zonasi (RZ) yang berhasil disusun dokumen final nya dan atau ditetapkan Peraturan Pusat dan atau tersosialisasikan kepada publik, baik nasional ataupun internasional, dan atau terpantau implementasinya dibagi dengan jumlah target keseluruhan.

Formula:
$\frac{\text{Capaian Jumlah RZ Tahun 2020}}{\text{Target Jumlah RZ Tahun 2020}} \times 100\%$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan hasil capaian produksi perikanan tangkap tahun 2020 dibagi dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2020 ditambahkan capaian nilai tukar nelayan 2020 dibagi dengan target nilai tukar nelayan. Kedua faktor tersebut dibagi dengan 2 dan dikali 100%.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020} + \text{Capaian Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020} + \text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020}} \times 100\%$$

2

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal dihitung berdasarkan persentase Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2020 yakni jumlah Capaian Produksi Perikanan Budidaya dibandingkan dengan Target Produksi Perikanan Budidaya yang ditetapkan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020}}{\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai ekspor yang dicapai pada Tahun 2020 dengan target nilai ekspor yang ditetapkan untuk Tahun 2020.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan dihitung berdasarkan capaian produksi garam yang dihasilkan dengan target produksi pada Tahun 2020.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Produksi Garam Tahun 2020}}{\text{Target Produksi Garam Tahun 2020}} \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi.** Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi dihitung berdasarkan capaian rancangan kebijakan yang dijadikan sebagai kebijakan dibagi dengan total dari rancangan kebijakan dikalikan dengan 100%.

Formula:

$$\frac{\text{Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan.** Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan dihitung berdasarkan capaian rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan dibagi dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan dikalikan dengan 100%.

Formula:

$$\frac{\text{Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai Kompetensi.** Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

yang sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Total Jumlah Pejabat pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan Jumlah Pejabat pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi.

Formula:
$\frac{\text{Jumlah Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$

11. IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan

Formula:
Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari PMPRB yang dihasilkan.

Formula:
Penilaian Inspektorat terhadap implementasi RB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

13. IKU.13 Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan.

Formula:
Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis 1: “Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”

Indikator Kinerja: Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management atau ICZM) sebagai pendekatan sekaligus “sarana” bagi regulator untuk dapat mengatur sumber daya sekaligus mengelola aktivitas laut dan pesisir dengan lebih baik didefinisikan pada tahun 1992 selama KTT Bumi Rio de Janeiro. Kebijakan mengenai ICZM diatur dalam prosiding KTT dalam Agenda 21, Bab 17. Di Indonesia, ICZM diteladani diadopsi dalam suatu pengaturan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Dalam ketentuan umum Pasal 1 PWP3K dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola dalam ICZM mencakup pelibatan semua pihak yang terkait dalam proses manajemen, misalnya melalui kesepakatan atau perjanjian yang berdasarkan tanggung jawab bersama.

Pada perkembangan implementasi pendekatan ICZM sesuai amanah UU PWP3K, telah banyak yang dihasilkan khususnya pada sisi perencanaan dalam penataan ruang wilayah laut, misalnya RZ-WP3K, RZ Kawasan Strategis Nasional, RZ Tata Ruang Laut, dan lain-lain. Namun pada sisi pengukuran untuk menilai yang lebih komprehensif atas pengelolaan yang telah dilakukan masih belum terintegrasi (parsial) menurut sektor

atau bidang tertentu. Poin penting dalam konteks ini adalah, perlunya untuk menyepakati pendekatan sistematis dalam penilaian terpadu yang menggabungkan berbagai indikator yang ada untuk mengukur keadaan umum ekosistem laut, yang melihat alam dan manusia sebagai bagian integral dari sistem yang sehat.

Saat ini Ocean Health Index atau OHI (selanjutnya di sebut Indeks Kesehatan Lautan disingkat IKL) memberikan referensi yang baik untuk secara kuantitatif menilai status lingkungan laut dari perspektif sistem manusia-samudera, dan indikator baru untuk menilai kesehatan laut melalui pelacakan status saat ini dan kemungkinan masa depan dalam 10 (sepuluh) Goal yang mempertimbangkan dimensi fitur biologis, fisik, ekonomi, dan sosial dari laut. Penilaian ini telah disahkan oleh World Economic Forum yang selanjutnya digunakan sebagai indikator oleh Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, dan diharapkan menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tujuan 14: Ekosistem Lautan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya Agenda Keenam dari 7 Agenda Pembangunan, dinyatakan dalam Arah Kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut.

Beberapa negara di dunia yang juga memiliki potensi maritim besar, telah menerapkan upaya pemantauan sumber daya dan lingkungan lautan melalui pengukuran IKL/OHI. Perhitungan IKL tidak hanya mempertimbangkan dimensi ekologi dan fisik semata, namun juga mengikutsertakan parameter-parameter sosial-ekonomi dalam mengevaluasi manfaat lautan atas produk dan jasa lingkungan yang diperoleh manusia. Negara-negara tersebut telah mengadopsi OHI sebagai kerangka kerja bersama untuk mengukur kemajuan capaian atas sejumlah tujuan publik yang disepakati sebelumnya. Terutama tujuan-tujuan yang penting bagi kebutuhan penduduk seperti penyediaan makanan dan lapangan pekerjaan, penyerapan karbon, maupun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti sebagai sumber ekonomi daerah dan nasional, serta program pelestarian alam dan perlindungan terhadap bencana.

Sebagai negara kepulauan yang unik dan memiliki kekhasan geostrategi, maka Indonesia sebaiknya tidak semata mengadopsi metode OHI yang sudah ada tersebut tanpa menyesuaikan dengan ciri khas kelautan di Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta melakukan pengelolaan secara berkelanjutan, bersama ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menginisiasi dan mengoordinasikan para pemangku kepentingan untuk menyusun IKL yang merupakan kerangka OHI dan telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan Indonesia. Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan dari hasil akhir pengukuran kesehatan laut berdasarkan dengan

variabel pengukuran yang ditetapkan. Pada tahun 2020, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia. Untuk dapat mengukur 10 Tujuan IKLI, diperlukan variabel dan indikator data yang dapat membantu perhitungan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi laut Indonesia. Selain itu, harus terdapat tipe titik acuan untuk dapat membandingkan kondisi data yang sudah ada hingga sekarang. Dari sinilah, dapat dilihat kondisi saat ini berdasarkan variabel dan indikator dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan dapat memprediksi kondisi masa depannya. Dari hasil pertemuan terkait IKLI telah dirancang capaian data yang diperlukan oleh Indonesia untuk mengukur kondisi laut Indonesia di tingkat Nasional, yang dituangkan dan disusun menjadi suatu buku Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), dan nilai IKLI Agregat sebesar **75,79**.

No	Tipe Tujuan	Nilai Variabel
1	Laut sebagai sumber pangan	7,65
2	Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal)	7,27
3	Laut sebagai produk bahan alami	8,64
4	Laut sebagai rosot karbon atmosfer	7,66
5	Laut sebagai pelindung kawasan pesisir	5,05
6	Laut sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan	7,29
7	Laut sebagai tujuan pariwisata bahari	8,07
8	Laut sebagai perlindungan spesies dan tempat ikonis	8,32
9	Laut sebagai perairan yang bersih	5,82
10	Laut sebagai penunjang keanekaragaman hayati (jumlah spesies)	10
Agregat Variabel		75,79

**2. Sasaran Strategis 2: “Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”
Indikator Kinerja: Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan**

SS ini akan mendukung SS 2.4 pada *Customer Perspective* Kemenko Marves yaitu Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam. Sumber daya maritim merupakan salah satu potensi unggulan yang terkandung di laut Nusantara. Dalam konteks kelautan dan perikanan, sumber daya tersebut terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 7,53 juta ton dengan rincian 6,9 juta ton perikanan laut (92% total produksi perikanan tangkap) dan 550 ribu ton perairan darat (8% dari produksi perairan darat). Target perikanan tangkap tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 8,02 juta ton atau naik 8,89% dari tahun 2019.

Produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 16,33 juta ton dengan rincian sebagai berikut produksi ikan 6,4** juta ton (39,19%) dan produksi rumput laut sebesar 9,93** juta ton (60,81%). Target produksi perikanan budidaya tahun 2020 sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebesar 18,44 juta ton dengan rincian produksi ikan 7,45 juta ton (40,40%) dan produksi rumput laut sebesar 10,99 juta ton (59,60%).

PEN melalui kegiatan Perikanan Budidaya bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya pembudidaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 30 Provinsi (area tercover 2.859,46 Ha) dengan besaran anggaran 562,8 Miliar. Kegiatan ini melibatkan tenaga kerja 160.750 pembudidaya dan akan mendukung capaian target perikanan budidaya (ikan dan udang) sebesar 10% atau 773 ribu ton, produksi rumput laut 800-ton dan produksi ikan hias 2,5 juta ekor.

Target produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah sebesar **26.470.000 ton**. Capaian produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **22.787.996 ton** (atau 86%).

Target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar **8.020.000 ton**, sedangkan capaian produksi perikanan tangkap sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 ada sebesar **7.703.000 ton** (atau 96%). Walaupun tidak mencapai target 100%, namun dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah pola konsumsi produk perikanan dari ikan segar ke ikan beku.

Target produksi perikanan budidaya tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar **18.440.000 juta ton**, sedangkan capaian produksi perikanan budidaya sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 ada sebesar **15.084.356 ton** (atau 81,76%).

3. Dukungan Capaian Pengawasan Inovasi untuk Mendukung IKU Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Arah Kebijakan dalam Pelaksanaan Inovasi Bidang Sumber Daya Maritim dalam rangka Peningkatan Kontribusi Ekonomi dari Sektor Kelautan Dan Perikanan

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan;
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Inovasi yang diadopsi/dimanfaatkan pada sektor kelautan dan perikanan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2020 melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Deputi Bidang SD Maritim, adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penanggulangan Pandemi Covid -19 Terhadap Relasi Sosial Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Metodologi Perhitungan Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Tingkat Nelayan;
3. Desa mitra yang menerapkan teknologi pembuatan pupuk hayati (paket);
4. Vaksin Kombinasi *Aeromonas Hydrophila* - *Streptococcus Agalatactiae* untuk Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) dan Proses Pembuatannya;
5. Identifikasi kerentanan kebencanaan pesisir untuk pengembangan teknologi perlindungan pantai (Indramayu, Silaut dan Mentawai);
Pemetaan Potensi Ikan, Pengawasan Sumberdaya, Kondisi Ekosistem Pesisir dan Validasi Laut Nusantara Menggunakan Data Satelit, Observasi dan Pemodelan.

3.1.2 *Customer Perspective*

1. Sasaran Strategis 3: “Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”

Indikator Kinerja: Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, laut

dapat dipandang sebagai wadah dengan berbagai unsur, aturan, aktivitas, dan dinamika yang ada di dalamnya yang memerlukan serangkaian upaya pengelolaan untuk meraih berbagai tujuan atau keberhasilan secara bersamaan. Secara prinsip laut juga adalah milik bersama (*common property*) yang dibingkai aturan yang dipatuhi secara bersama, untuk dimanfaatkan secara bersama, dan sekaligus untuk dilindungi dan dilestarikan secara bersama. Beragam sumber daya dan jasa lingkungan laut tersaji untuk dapat didayagunakan oleh berbagai pihak, dalam berbagai sektor kehidupan, dalam berbagai jenis aktivitas, serta dalam berbagai bentuk produk dan jasa. Oleh karena itu, laut dapat dipandang sebagai wadah kolaborasi antar berbagai dimensi kehidupan dan penghidupan dalam sebuah media fluida dinamis dengan sub-sub kehidupan dan sub-sub penghidupan yang hanya dibatasi oleh sekat-sekat imajiner.

Pada tahun 2007, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki aturan setingkat undang-undang yang berpihak kepada laut, yaitu dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam UU Pengelolaan WP3K ditegaskan tujuan pengelolaan WP3K adalah: Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada tahun sama, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berkenaan dengan pengelolaan laut, hal prinsip yang ditetapkan dalam UU Penataan Ruang tersebut adalah sebagaimana Pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi "Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan". Selanjutnya, pada Pasal 6 Ayat 5 dinyatakan "Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri". Sementara itu, dari sisi kewenangan pengelolaan laut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan tersebut berubah, dimana hanya Pemerintah dan daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan laut. Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut, yaitu : (1) paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan; dan (2) Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut.

Pengutuhan kerangka dan kepastian hukum di wilayah laut Indonesia menjadi semakin lengkap dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Melalui UU Kelautan ditegaskan pula perihal prinsip pengelolaan kelautan sebagaimana Pasal 14 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru”.


Substansi esensial lainnya yang termaktub dalam UU Kelautan berkenaan dengan pengelolaan ruang laut, dimana melalui Pasal 42 Ayat 1 dikemukakan bahwa “pengelolaan ruang laut dilakukan untuk: (1) melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; (2) memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan (3) mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa”. Pengelolaan ruang laut sebagai rangkaian upaya sistematis diterangkan melalui Pasal 42 Ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian”.

Perencanaan ruang laut sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang di wilayah laut yang menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi. Dalam pandangan peraturan perundang-undangan, perencanaan ruang laut secara garis besar diklasifikasikan dalam: (1) perencanaan tata ruang laut nasional; (2) perencanaan zonasi kawasan laut; dan (3) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat penegasan bahwa perencanaan ruang laut dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Secara berjenjang adalah pemahaman bahwa produk perencanaan ruang laut dengan kedudukan yang lebih tinggi menjadi acuan bagi produk perencanaan ruang laut di bawahnya. Adapun secara komplementer adalah pemahaman bahwa seluruh produk perencanaan ruang laut disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pada tahun 2020, terjadi penyesuaian kembali atas beberapa ketentuan dan/atau aturan yang berhubungan dengan pengelolaan laut seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diantara ketentuan dan/atau aturan yang disesuaikan dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan ruang laut dengan ruang darat. Melalui UU Cipta Kerja telah merubah pernyataan Pasal 42 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2014 menjadi “pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang”. Secara lebih lanjut, penyesuaian tersebut berimbas pada perubahan tatanan produk-produk perencanaan di wilayah pesisir dan laut, sekaligus tuntutan agar rencana tata ruang laut diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang darat sesuai kesepadanan penjenjangannya.


Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu dihitung berdasarkan capaian jumlah rencana zonasi (RZ) yang berhasil disusun dokumen final nya dan atau ditetapkan Peraturan Pusat dan atau tersosialisasikan kepada publik, baik nasional maupun internasional, dan atau terpantau implementasinya dibagi dengan jumlah target keseluruhan. Diharapkan melalui kegiatan ini tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir yang terpadu dapat terukur. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020 maka dari 10 provinsi tersisa yang diharapkan menyelesaikan perdanya tahun ini telah berhasil diselesaikan penetapan Perda untuk 3 Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam. Lebih lanjut telah dilakukan percepatan dan sedang dalam proses dalam proses evaluasi Kemendagri dan rapat paripurna DPRD yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali dan Banten; sedangkan DKI Jakarta dan Papua dalam tahap penyusunan dokumen antara dan dokumen final. Persentase capaian kinerja RZ pada tahun 2020 merupakan penjumlahan dari jumlah dok RZWP3K sdh perda 2020 dengan jumlah dok RZWP3K sdh persub 2020 dan jumlah dok RZKL sudah mencapai perpres pada 2020 dengan jumlah dok RZKL yang sudah ditandatangani di Kemenko Marves) dibandingkan target jml dok penyelesaian RZ 2020, yaitu 14 dokumen. Jumlah dokumen yang dihasilkan adalah sebesar 15 dokumen dan melebihi target 2020.

Target dokumen RZ yang dicapai pada tahun 2020 adalah 14 dokumen dan mencapai 15 dokumen pada 2020. Lebih lanjut, upaya percepatan penyelesaian penataan ruang dan zonasi terpadu merupakan pekerjaan ekstra besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi memerlukan langkah-langkah strategis yang tepat melalui koordinasi yang intensif dengan pihak terkait, dibekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait isu-isu yang mengemuka dalam berbagai pembahasan serta memiliki jaringan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, instansi dan K/L, kalangan akademisi, NGO serta dunia usaha agar Kemenko Marves khususnya di Kedeputusan Sumber Daya Maritim dapat menjadi barometer yang diandalkan seluruh pemangku kepentingan.


Timeline Monitoring RZ



Monitoring RZWP3K



Timeline Percepatan RZKL





24 Sudah Perda

Sulut, Sulbar, NTB, NTT, Sulteng, Jatim, Lampung, Sumbar, Maluku, Malut, Kaltara, DIY, Kalsel, Gorontalo, Jateng, Kalbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Sultra, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Papua Barat

5 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

Aceh, Banten, Kep. Bangka Belitung, Riau, Kaltim

4 Progres Surat Tanggapan/Saran Akhir & Perbaikan Dok Final

DKI Jakarta, Bali, Kepri, Babel

1 Progres Penyusunan Dok Antara

Papua

PROGRES PENYUSUNAN RZWP3K 2020

25 Sudah Perda

Sulut, Sulbar, NTB, NTT, Sulteng, Jatim, Lampung, Sumbar, Maluku, Malut, Kaltara, DIY, Kalsel, Gorontalo, Jateng, Kalbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Sultra, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumsel

27 Sudah Perda

Sulut, Sulbar, NTB, NTT, Sulteng, Jatim, Lampung, Sumbar, Maluku, Malut, Kaltara, DIY, Kalsel, Gorontalo, Jateng, Kalbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Sultra, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumsel, Kep. Babel, Aceh

27 Sudah Perda

Sulut, Sulbar, NTB, NTT, Sulteng, Jatim, Lampung, Sumbar, Maluku, Malut, Kaltara, DIY, Kalsel, Gorontalo, Jateng, Kalbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Sultra, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumsel, Kep. Babel, Aceh

27 Sudah Perda

Sulut, Sulbar, NTB, NTT, Sulteng, Jatim, Lampung, Sumbar, Maluku, Malut, Kaltara, DIY, Kalsel, Gorontalo, Jateng, Kalbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Sultra, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumsel, Kep. Babel, Aceh

April

Mei

Juli

Agustus

5 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

Aceh, Banten, Kep. Bangka Belitung, Riau, Kaltim

3 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

Banten, Riau, Kaltim

4 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

Banten, Riau, Kaltim, Bali

4 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

Banten, Riau, Kaltim, Bali

3 Progres Surat Tanggapan/Saran Akhir & Perbaikan Dok Final

DKI Jakarta, Bali, Kepri

3 Progres Surat Tanggapan/Saran Akhir & Perbaikan Dok Final

DKI Jakarta, Bali, Kepri

3 Progres Surat Tanggapan/Saran Akhir & Perbaikan Dok Final

DKI Jakarta, Kepri

3 Progres Penyusunan Dokumen Antara & Dokumen Final

DKI Jakarta, Kepri, Papua

1 Progres Penyusunan Dok Antara

Papua

1 Progres Penyusunan Dok Antara

Papua

1 Progres Penyusunan Dok Antara

Papua

PROGRES RZWP3K 10 PROVINSI PADA AKHIR DESEMBER 2020

3 Sudah Perda

1. Sumatera Selatan
2. Kepulauan Bangka Belitung
3. Aceh

5 Evaluasi Kemendagri & Rapat Paripurna DPRD

1. Banten
2. Riau
3. Kalimantan Timur
4. Bali
5. Kep. Riau

2 Progres Penyusunan Dokumen Antara & Dokumen Final

1. DKI Jakarta
2. Papua

Daftar Perda RZWP3K

1. SULAWESI UTARA - PERDA NO.1 TAHUN 2017
2. SULAWESI BARAT - PERDA NO. 6 TAHUN 2017
3. NUSA TENGGARA BARAT - PERDA NO. 12 TAHUN 2017
4. NUSA TENGGARA TIMUR - PERDA NO. 4 TAHUN 2017
5. SULAWESI TENGAH - PERDA NO. 10 TAHUN 2017
6. JAWA TIMUR - PERDA NO. 1 TAHUN 2018
7. LAMPUNG - PERDA NO. 1 TAHUN 2018
8. SUMATERA BARAT - PERDA NO. 2 TAHUN 2018
9. MALUKU - PERDA NO. 1 TAHUN 2018
10. MALUKU UTARA - PERDA NO. 2 TAHUN 2018
11. KALIMANTAN UTARA - PERDA NO. 4 TAHUN 2018
12. DIY - PERDA NO. 9 TAHUN 2018
13. KALIMANTAN SELATAN - PERDA NO. 13 TAHUN 2018
14. GORONTALO - PERDA NO.4 TAHUN 2018
15. JAWA TENGAH - PERDA NO. 13 TAHUN 2018
16. KALIMANTAN BARAT - PERDA NO. 1 TAHUN 2019
17. KALIMANTAN TENGAH - PERDA NO. 1 TAHUN 2019
18. JAWA BARAT - PERDA NO. 5 TAHUN 2019
19. SUMATERA UTARA - PERDA NO. 4 TAHUN 2019
20. SULAWESI TENGGARA - PERDA NO. 9 TAHUN 2018
21. SULAWESI SELATAN - PERDA NO. 2 TAHUN 2019
22. BENGKULU - PERDA NO. 5 TAHUN 2019
23. JAMBI - PERDA NO. 20 TAHUN 2019
24. PAPUA BARAT - PERDA NO. 13 TAHUN 2019
25. SUMATERA SELATAN - PERDA NO. 2 TAHUN 2020
26. KEP. BANGKA BELITUNG - PERDA NO. 3 TAHUN 2020
27. ACEH QANUN NO. 1 TAHUN 2020

2. Sasaran Strategis 4: “Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”

Indikator Kinerja: Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perikanan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan dari pengelolaan perikanan tangkap.

Selain terkait potensi kelautan dan perikanan, terdapat faktor yang harus diperhatikan yakni nelayan. Dalam konsepsi kesejahteraan nelayan dikenal istilah nilai tukar nelayan (NTN). Hendayana, (2001) mengemukakan bahwa secara konsepsional nilai tukar nelayan adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga nelayan dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Di sini nelayan dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen. Nilai Tukar Nelayan dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dan pengeluaran nelayan.

Pengelolaan perikanan tangkap harus dipandang dalam spektrum lebih luas yang dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan, menjamin pasokan dan keamanan pangan bagi konsumen lokal, domestik, bahkan internasional secara kontinyu, serta mampu berkontribusi terhadap PDB negara dan mengembangkan perekonomian wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus secepatnya melakukan transformasi tata kelola perikanan dari pendekatan yang konvensional ke pendekatan yang modern dengan menyusun kebijakan yang terintegrasi, berdaya guna dan konsisten dari hulu sampai hilir baik pada level pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri perikanan tangkap, pelaku usaha perikanan tangkap

skala menengah dan kecil yang selama ini belum optimal berperan dalam manajemen perikanan tangkap. Transformasi tata kelola perikanan tangkap nasional menjadi salah satu pilar untuk menyokong “Membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju dan Kuat Berbasis Kepentingan Nasional”, baik dari aspek kedaulatan maritim, kapasitas sumber daya alam dan manusia, maupun ekonomi dan sosial budaya.

Persentase capaian produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan dihitung berdasarkan hasil capaian produksi perikanan tangkap tahun 2020 dibagi dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2020 ditambahkan capaian nilai tukar nelayan 2020 dibagi dengan target nilai tukar nelayan. Kedua faktor tersebut dibagi dengan 2 dan dikali 100 %. Capaian produksi merupakan capaian produksi perikanan tangkap sampai dengan Triwulan III dan capaian nilai tukar nelayan sampai dengan bulan November 2020. Adapaun capaian ikunya adalah sebagai berikut.

IKU 1

$$= \frac{\frac{\text{Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020}} + \frac{\text{Capaian Nilai Tukar Nelayan 2020}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan 2020}}}{2} \times 100 \%$$

$$IKU 1 = \frac{\frac{7.703.640}{8.020.000} + \frac{100,97}{102}}{2} \times 100 \%$$

$$IKU 1 = 98 \%$$

Target persentase capaian produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan sebesar 60 % dan didapatkan capaian sebesar 98 %. Capaian ini belum merupakan capaian akhir karena capaian nilai tukar nelayan yang hanya sampai dengan November 2020. Naik atau turunnya produksi dan nilai produksi perikanan dipengaruhi oleh beberapa sebab diantaranya adalah ketersediaan ikan, tenaga kerja, armada dan alat tangkap, fasilitas dan material pendukung pengolahan dan akses pemasarannya. Bila faktor-faktor ini ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, maka produktivitas perikanan tangkap akan lebih meningkat. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan kebijakan Pemerintah.

3. Sasaran Strategis 5: “Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”

Indikator Kinerja: Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal

Produksi perikanan budidaya termasuk budidaya laut ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 7,45 juta ton dan 10, 32 juta ton sampai tahun 2024 atau naik sebesar 8,5

persen per tahun. Kenaikan produksi ini akan ditopang dengan adanya program dan kegiatan dari KL dan instansi lain serta pemerintah daerah.

Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa perikanan budidaya memiliki beberapa karakteristik, yakni:

- Dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari pedesaan sampai dengan perkotaan,
- Mempunyai karakteristik usaha yang cepat menghasilkan (*quick yielding*) dengan margin keuntungan yang cukup besar,
- Mempunyai backward dan forward linkage yang cukup luas, sehingga dapat memacu pembangunan industri hulu maupun hilir (seperti pabrik pakan, tumbuhnya hatchery, industri jaring, industri pengolahan, cold storage, pabrik es dan lain sebagainya),
- Dapat mengatasi kemiskinan penduduk, dan
- Teknologi terapan yang tersedia cukup banyak dan implementatif untuk dilaksanakan di masyarakat.

Instruksi khusus Presiden Jokowi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 salah satunya adalah mengembangkan perikanan budidaya. Instruksi ini dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, dengan Major Project (Dokumen RPJMN 2020-2024).

Terkait dengan isu dan permasalahan pengembangan komoditi unggulan budaya laut, dalam menentukan spesies untuk budidaya laut, karakteristik daerah yang bersangkutan perlu diperhitungkan. Dengan kata lain, jenis yang dipertimbangkan untuk budidaya laut perlu dinilai berdasarkan ketersediaan sumber daya di daerah tersebut, keterampilan lokal dan keahlian manajemen.

Pertimbangan khusus harus diberikan pada pasokan benih, dan pakan serta ketersediaan modal. Secara umum ada beberapa isu yang terkait dalam penentuan komoditi unggulan yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Konsumen
- b. Faktor Biologi dan Lingkungan
- c. Faktor Teknologi
- d. Faktor-faktor ekonomi

Pemanfaatan ruang laut untuk aktivitas perikanan budidaya diwajibkan untuk mematuhi rencana detail tata ruang sebagai mana yang diamanatkan dalam UU nomor 1/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sesuai dengan Perda RZWP-3-K, kegiatan pembudidayaan ikan diperuntukan di KPU-PB (Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan Budidaya). Kegiatan pembudidayaan ikan tidak boleh dilakukan dalam Kawasan Konservasi, dan di luar KPU-PB. Pemanfaatan KPU-PB memperhatikan dayadukung lingkungan dan daya tampung zona, serta mengacu standar CBIB.

Sampai saat ini 27 provinsi telah memiliki perda tentang RZWP3K, 3 Provinsi sedang dalam proses penyusunan dokumen antara dan dokumen final, serta 4 provinsi sedang dalam proses evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD.

Melalui serangkaian koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dengan lembaga lain didapatkan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan perikanan budidaya laut bahwa selain 5 komoditas yang mendapat penekanan khusus didalam RPJMN 2020 – 2024, Direktorat Produksi dan Usaha KKP telah mengkaji beberapa komoditas alternative yang dapat dikembangkan. Disamping itu, telah dikaji pula beberapa lokus potensial.

- a. Untuk jenis Ikan, antara lain Bawal Bintang, Kakap, Cobia, Ikan Hias, Tuna dan Kerapu;
- b. Untuk jenis kekerangan dan krustasea, antara lain abalone, Kerang hijau, Lobster, Rajungan, Artemia, dan Tiram Mutiara;
- c. Untuk jenis rumput laut, antara lain, Euchema Cottonii, Haliminea sp. Sargassum sp. Gracillaria sp. dan Ptylophora sp;
- d. Sedangkan untuk jenis lainnya, antara lain mikroalga, kuda laut, terumbu karang dan teripang;
- e. Terdapat 16 lokasi potensial pengembangan marikultur antara lain Semelue, Aceh; Pesisir Selatan Sumatera Barat; Bintan, Kepulauan Rian; Pesawaran, Lampung; Bangka Belitung; Kep Seribu, DKI Jakarta; Klungkung, Bali; Sumbawa, NTB; Sumba Timur, NTT; Bombana Kolaka, Sulawesi Utara; Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Morotai, Maluku Utara, Seram, Maluku; Raja Ampat, Papua Barat; dan Yapen, Papua.

Strategi kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan kawasan budidaya laut adalah sebagai berikut:

- a. Menjaring partisipasi pemangku kepentingan yang terdiri dari pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, aparat keamanan dan birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan budidaya laut (keramba jaring apung dan tancap).
- b. Membangun fasilitas pendukung yang terdiri dari fasilitas fisik dan kelembagaan (kelembagaan keuangan, asuransi, LSM, pemasaran, assosiasi dan perundang-undangan) yang mendukung pengembangan wilayah perikanan budidaya laut
- c. Membangun akses distribusi, pemasaran, ketersediaan sarana produksi perikanan serta antisipasi terjadinya kerusakan lingkungan.

- d. Melaksanakan penegakan hukum yang jelas dan tegas bagi anggota pemangku kepentingan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
- e. Memberikan insentif bagi pemangku kepentingan yang mau menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Berikut adalah upaya peningkatan produksi perikanan budidaya yang dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pengembangan Teknik Budidaya

Strategi yang dilakukan untuk pengembangan teknik budidaya laut adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur metode budidaya dan menyesuaikannya dengan karakteristik wilayah dan perairannya. Misalnya menggunakan metode tancap untuk budidaya kerang-kerangan pada wilayah perairan yang memiliki kedalaman <5m dan metode rakit apung untuk perairan yang memiliki kedalaman >5m.
- b. Mengatur waktu budidaya. Misalnya untuk rumput laut tetap dilakukan proses budidaya pada musim timur dan barat dengan memperkokoh konstruksi bagan dan beristirahat pada musim peralihan dimana kondisi iklim tidak bersahabat.
- c. Mengatur jadwal panen untuk menghindari lonjakan ketersediaan yang akan berimplikasi pada penurunan harga produk.
- d. Menerapkan praktek-praktek budidaya berkelanjutan antara lain menggunakan bibit unggul bersertifikat, menggunakan obat ikan yang aman dan terdaftar, tidak menggunakan bahan kimia yang dilarang dan lain-lain.
- e. Menggunakan pakan tambahan alternatif untuk menekan biaya produksi.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi yang dilakukan untuk pengembangan sumberdaya manusia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendidikan keahlian, keterampilan, dan kemampuan pembudidaya agar dapat meningkatkan produktivitas.
- b. Perlunya peningkatan penyuluhan dan penguasaan teknologi perikanan agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran regional, nasional, maupun internasional.
- c. Peningkatan jumlah dan kualitas kursus dan pelatihan budidaya laut.
- d. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan aparatur negara dalam bidang perencanaan dan pengembangan wilayah yang berbasis perikanan.

3. Pengembangan Kelembagaan Permodalan

Kelembagaan permodalan diarahkan pada pengelolaan dan pendampingan permodalan yang dijalankan secara profesional dengan melibatkan pemerintah dan swasta. Lembaga keuangan perlu lebih menonjolkan fungsi pembinaan dengan cara pendampingan manajemen. Pemerintah sebaiknya tidak terlibat langsung dalam penyaluran pembiayaan agar tidak merusak sistem yang dibina lembaga keuangan dan perbankan. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan (regulator). Secara administratif pemerintah juga memberikan dukungan kepada pemilik modal dan kreditor (pembudidaya). Melalui strategi ini diharapkan tercipta organisasi pembudidaya yang mantap yang ditunjang oleh lembaga pembiayaan keuangan mikro yang sehat.

4. Sasaran Strategis 6: “Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Indikator Kinerja: Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan

Dalam sistem bisnis perikanan, yang meliputi kegiatan mulai pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan pasca panen (agroindustri), pemasaran dan kelembagaan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Semua kegiatan dalam bisnis perikanan tersebut, ada proses menghasilkan produk. Produsen yang bergerak di bidang sarana produksi akan menghasilkan produk-produk pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan produksi. Produsen yang bergerak pada kegiatan produksi akan menghasilkan produk atau ikan untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan agroindustri. Khususnya kegiatan pemasaran (*marketing*), disaat produk sudah dihasilkan baik dalam kegiatan sarana produksi, produksi dan agroindustri, maka kegiatan pemasaran sangatlah penting. Tanpa kegiatan pemasaran maka semua produk yang dihasilkan tersebut adalah merupakan seonggok barang yang tidak bermanfaat.

Dengan demikian, kegiatan pemasaran adalah sangat penting dalam semua kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Hasil perikanan dapat dikelompokkan ke dalam bahan mentah dan barang konsumsi. Sebagai bahan mentah dapat dibeli oleh pabrik atau usaha pengolahan untuk diolah menjadi barang jadi misalnya ikan kaleng, aneka olahan ikan, tepung ikan, dan sebagainya. Sebagai barang konsumsi akan dibeli oleh konsumen akhir (*household consumer, restaurant, hospital, dan lain-lain*).

Strategi pemasaran atau bauran pemasaran (*marketing mix*) adalah alat perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan. Strategi pemasaran adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pemasaran. Prinsip pemasaran adalah pencapaian tujuan suatu organisasi tergantung pada seberapa mampu perusahaan/marketer memahami

kebutuhan dan keinginan pelanggannya dan memenuhi dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibanding pesaing. Berangkat dari prinsip tersebut, seorang pemasar pertama kali harus memusatkan perhatiannya pada pelanggan untuk mencari tahu kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi, dalam hal ini kebutuhan dan keinginan pelanggan menempati titik sentral. Perusahaan atau marketer harus paham betul kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Perlu diingat kembali bahwa pelanggan adalah orang-orang yang berkuasa untuk memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk. Jadi, pelanggan adalah bagian dari pasar, karena yang disebut pasar adalah pembeli itu sendiri baik pembeli aktual maupun potensial. Pasar sangatlah beragam berarti keinginan pembeli juga beragam. Fakta ini membuat perusahaan atau marketer tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan dan keinginan pasar.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi tentunya membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan. Banyak perusahaan yang gencar melakukan promosi untuk menarik dan mempertahankan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet yang terus berkembang, termasuk dalam pembuatan *website* dan pemasaran produk yang berbasis *online* hal ini sepantasnya terjadi demi mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis dan pemasaran. Untuk dapat bersaing dengan para pesaing dibutuhkan suatu strategi pemasaran yang tepat dan inovatif dalam meningkatkan pemasaran dan proses bisnis dari perusahaan tersebut.

Persentase Capaian Pemanfaatan Inovasi Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai ekspor yang dicapai pada Tahun 2020 dengan target nilai ekspor yang ditetapkan untuk Tahun 2020. Adapun capaian ikunya adalah sebagai berikut.

FORMULA:	Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020	x 100%
	Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020	
CAPAIAN:	5,30 USD Miliar	x 100%
	6,20 USD Miliar	
IKU: 85,48 %		

5. Sasaran Strategis 7: “Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan”

Indikator Kinerja: Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan

Indonesia adalah sebuah negara dengan panjang garis pantai 104.000 km dinyatakan sebagai negara bergaris pantai terpanjang kedua di dunia. Berada pada garis khatulistiwa secara geografis, menempatkan Indonesia pada iklim tropis dengan intensitas pancaran sinar matahari yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi usaha garam. Perpaduan antara lama waktu penyinaran matahari dan ketersediaan lahan datar di pesisir pantai memberikan keuntungan untuk proses evaporasi air laut menjadi kristal-kristal garam. Garam merupakan komoditas strategis karena termasuk dalam sembilan kebutuhan bahan pokok (Sembako) masyarakat. Kebutuhan garam di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri yang membutuhkan garam sebagai bahan baku. Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, namun tidak semua wilayah pesisir memiliki kesesuaian lahan untuk budidaya garam. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor fisik meliputi topografi, klimatologi, dan salinitas, serta faktor sosial yaitu budaya masyarakat sekitar. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir membuat kebijakan impor garam. Kebijakan ini didasarkan atas angka produksi garam yang tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal tersebut disebabkan oleh produksi garam Indonesia yang cenderung menurun sedangkan kebutuhan garam semakin meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan yang tidak disertai oleh ketersediaan produksi domestik menuntut adanya kebijakan untuk mengimpor garam agar dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Kebutuhan garam dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan industri.

Atas permasalahan ini, Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi mendapat mandatori khusus dari Presiden untuk turun tangan langsung mengangani swasembada garam nasional. Sebagai Kementerian koordinator tugas kita melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap tata kelola garam dengan melibatkan Kementerian teknis terkait, termasuk Pemerintah daerah agar Indonesia dapat mencapai swasembada garam. Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif mensukseskan swasembada garam nasional sesuai tugas dan fungsi masing masing bekerja secara terpadu, terintegrasi, terencana dan terukur sesuai target yang telah ditentukan. Beberapa kementerian/ lembaga teknis tersebut adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan pemerintah daerah provinsi yang meliputi, Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembuatan hasil capaian Indikator Kinerja Utama ini didasarkan oleh Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. IKU Pencapaian garam ini memiliki strategi dan arah kebijakan yang komperhensif dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama lingkup Eselon I. Adapun pada dokumen ini kami akan sampaikan capaian *Customer Perspective* SS.2 yaitu persentase capaian produksi garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional yang berkelanjutan.

Capaian Produksi Garam untuk pemenuhan kebutuhan Nasional yang berkelanjutan dihitung berdasarkan capaian produksi garam yang dihasilkan dengan target produksi pada tahun 2020. Adapun capaian target pada tahun 2020 adalah 82.14% dengan total produksi dan stok tahun 2020 sebesar 2.464.253 ton dibagi dengan target 2020 sebesar 3 juta ton dan dikali 100%.

$$\frac{\text{Capaian Produksi Garam Tahun 2020}}{\text{Target Produksi Garam Tahun 2020}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Total Produksi dan Stok Tahun 2020: 2.464.253 ton}}{\text{Target Tahun 2020: 3,0 Juta Ton}} \times 100\%$$

Capaian: 82,14 %

3.1.3 Internal Business Perspective

1 Sasaran Strategis 8: “Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim” *Indikator Kinerja: Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi*

A. Rancangan Kebijakan Penataan Ruang Laut Nasional, Zonasi Daerah dan Kawasan Laut

Perencanaan ruang laut merupakan pekerjaan ekstra besar, dimana sesuai mandat peraturan perundang-undangan keseluruhannya adalah 194 dokumen perencanaan ruang laut yang wajib disusun dan ditetapkan. Dari total dokumen perencanaan ruang laut tersebut, sebanyak 160 dokumen yang wewenang dan tanggungjawabnya ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebanyak 34 dokumen menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Masing-masing rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi memiliki kekuatan hukum yang berbeda, akan tetapi seluruhnya memiliki dimensi perencanaan (masa berlaku) jangka panjang, yakni 20 tahun, namun dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun

RZWP3K merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan dokumen final hingga penetapannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dari 34 Provinsi yang diharapkan dapat menetapkan RZWP3K hingga Perda, masih tersisa 10 Provinsi yang belum selesai dengan berbagai permasalahannya dan perlu didorong untuk selesai di tahun 2020 agar terdapat kepastian hukum bagi pemanfaatan ruang di laut dari berbagai sektor.

RZKL yang terdiri dari RZKSN, RZKAW dan RZKSNT menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan dokumen final hingga penetapannya melalui Peraturan Presiden. Isu penting dalam penyusunan RZKL adalah diharapkan RZKL dapat mensinergikan seluruh kegiatan dari berbagai sektor yang sebelum era RZ masing-masing sektor melakukan perencanaan kegiatan secara parsial. Maka perdebatan penjang yang terjadi biasanya adalah masalah tarik ulur kepentingan antar sektor dengan argumennya masing-masing. Oleh karenanya dibutuhkan SDM, fasilitator yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kegiatan sektoral serta memiliki kecakapan untuk dapat meramu seluruh kepentingan dan kemudian mengarahkannya dalam kesepakatan bersama untuk kepentingan yang lebih luas baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.

Rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi disusun dalam bingkai pendekatan manajemen strategis, yaitu rangkaian upaya yang berfokus pada proses penetapan tujuan, pengembangan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan, serta mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan. Dalam teknis implementasinya, pendekatan manajemen strategis tersebut ditopang dengan pendekatan-pendekatan relevan lainnya yang mendorong dihasilkannya dokumen perencanaan ruang laut yang representatif dan berkualitas, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Secara teknis perencanaan, perencanaan ruang matra laut menerapkan pendekatan perencanaan sebagaimana halnya perencanaan ruang matra darat, sehingga kita mengenal struktur ruang dan pola ruang dalam perencanaan ruang laut. Namun pendekatan tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh keilmuan yang mapan sebagaimana perencanaan ruang darat sehingga dalam penyusunan RZ hingga saat ini masih didominasi oleh kesepakatan atau malah oleh suara kepentingan yang lebih kuat.

Pasca penyelesaian dokumen final RZKL (RZKSN, RZKAW dan RZKSNT) proses penetapan perlu melalui beberapa tahapan yaitu Pembahasan Antar Kementerian (PAK) oleh Biro Hukum KKP, proses harmonisasi di Kemkumham dan proses permintaan paraf K/L terkait oleh Kemensetneg. Dalam setiap proses pembahasan baik itu PAK ataupun Harmonisasi dan bahkan saat Permintaan Paraf seringkali terjadi pengulangan pembahasan isu yang menyebabkan tidak pastinya proses penetapan

Pasca penetapan UUCK pada bulan Oktober 2020 yang memandatkan integrasi rencana tata ruang laut dan darat antara RZWP3K dengan RTRW dan RZKSN dengan RTRKSN maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadap road map

penyusunan perencanaan ruang laut 2020-2024 baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di Kementerian ATR/BPN.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian dokumen Rencana Zonasi Daerah dan Kawasan Laut maka dapat diidentifikasi tahapan-tahapan dalam penyusunannya baik itu untuk RZWP3K yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Provinsi maupun RZKL yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat melalui KKP yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan dan penetapan RZWP3K:

- a. Penyelesaian Dokumen Teknis oleh tim Pokja (terdiri dari Dokumen Awal, Dokumen Antara dan Dokumen Final) yang telah selesai hingga tahap Konsultasi Publik dengan bukti BA Konsultasi Publik
- b. Persetujuan Substansi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Penyusunan draft Ranperda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
- d. Evaluasi Draft Ranperda oleh Kemendagri
- e. Perbaikan Draft Ranperda oleh Pemda dan DPRD
- f. Penyampaian kembali ke Kemendagri untuk mendapatkan nomor register
- g. Penetapan Perda oleh Gubernur

2. Tahapan penyusunan dan penetapan RZKL:

- a. Penyelesaian Dokumen Teknis oleh tim Teknis KKP (terdiri dari Dokumen Awal, Dokumen Antara dan Dokumen Final) yang telah selesai hingga tahap Konsultasi Publik dengan bukti BA Konsultasi Publik
- b. Pembahasan Antar Kementerian dengan K/L terkait oleh Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bukti BA PAK
- c. Simultan dengan pembahasan PAK, dilakukan pengajuan Prosun ke BPHN Kemenkumham untuk dapat diagendakan proses Harmonisasi dengan bukti terbitnya Keppres tentang Prosun tahun berjalan
- d. Proses Harmonisasi di Kemenkumham dengan bukti BA Harmonisasi
- e. Pengajuan dari KKP ke Kemensetneg untuk diproses lebih lanjut ke tahap Permintaan Paraf K/L terkait
- f. Proses Permintaan Paraf kepada K/L terkait oleh Kemensetneg
- g. Proses Paraf oleh K/L terkait dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat diterbitkan
- h. Tindak lanjut oleh Kemensetneg bila terdapat perbaikan ataupun keberatan dari K/L terkait yang kemudian diikuti dengan permintaan paraf kembali ke K/L terkait setelah selesai diperbaiki tim teknis KKP sesuai kesepakatan
- i. Proses penandatanganan oleh Presiden dan penomoran oleh Kemensetneg

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka dalam upaya percepatannya, Bidang Penataan Ruang dan Zonasi melakukan beberapa langkah strategis yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan monitoring terhadap progres kemajuan masing-masing rencana yang dilakukan setiap triwulan dan menjelang akhir tahun
2. Memastikan keterlibatannya dalam rapat-rapat PAK dan Harmonisasi yang dituangkan dalam SK Kepanitiaan oleh masing-masing pemrakarsa (KKP dan Kemenkumham)
3. Terlibat secara aktif dalam rapat-rapat pembahasan baik Asistensi Teknis RZWP3K oleh KKP, rapat Evaluasi Ranperda oleh Kemendagri serta rapat-rapat PAK dan Harmonisasi untuk pembahasan RZKL
4. Melakukan tindak lanjut terhadap isu-isu yang muncul dan utamanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait dalam bentuk rapat maupun kunjungan lapangan serta fasilitasi kegiatan berupa sosialisasi atau konsultasi publik jika diperlukan.
5. Menyusun SOP terkait penelaahan substansi RZKL yang dimintakan paraf kepada Kemenko Marves agar memiliki standar kinerja yang sistematis dan waktu yang terukur
6. Mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM lingkup Bidang Penataan Ruang dan Zonasi melalui kegiatan-kegiatan seminar, studi banding, kunjungan lapangan maupun kursus dan studi di jenjang pendidikan lebih tinggi.
7. Mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai lingkup Bidang Penataan Ruang dan Zonasi

Dalam implementasinya di tahun 2020, Bidang Penataan Ruang dan Zonasi telah melakukan 6 kali rakor terkait monitoring progress RZ, menginisiasi dan mengikuti 10 rakor terkait penyelesaian RZWP3K, dan 25 rakor terkait RZKL baik dalam rangka PAK, Harmonisasi maupun penyelesaian isu-isu terkait. Secara rinci timeline dan tema masing-masing rakor disampaikan dalam lampiran.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020 maka dari 10 provinsi tersisa yang diharapkan menyelesaikan perdanya tahun ini telah berhasil diselesaikan penetapan Perda untuk 3 Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam, mendorong percepatan RZWP3K Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali dan Banten hingga tahap Evaluasi di Kemendagri, mendorong Papua menyelesaikan Dokumen Antara dan memfasilitasi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian isu terkait TN Kepulauan Seribu. Meskipun target penetapan Perda tidak sepenuhnya tercapai tahun 2020 sebagaimana yang diharapkan namun seluruh RZWP3K telah berprogres dan bertahap menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat dan menjadi kendala selama ini sehingga diharapkan pada tahun 2021 seluruh 7 Provinsi yang tersisa dapat segera menetapkan Perdanya.

Sedangkan progres yang dicapai terkait percepatan penyelesaian RZKL tahun 2020 adalah telah ditetapkannya Perpres RZKAW Selat Makasar, terbitnya surat Menko terkait permintaan paraf untuk 6 Ranperpres RZKSN dan RZKAW, terbitnya Nota Dinas Deputi untuk penelaahan substansi RTR-RZ KSN TN Komodo dan diselesaikannya Dokumen Final RZKSN Teluk Bintuni.

B. Rancangan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi (CTI-CFF dan CITES Jenis Ikan)

Perencanaan Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Kepres No. 43 tahun 1978. Otoritas pengelola (Management Authority/MA) CITES di Indonesia adalah KLHK sesuai PP No. 8 tahun 1999 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (amanah UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya/KSDAHE).

Seiring dengan berdirinya KKP, melalui UU No. 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan sesuai PP 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, KKP ditunjuk sebagai MA untuk Jenis Ikan (spesies akuatik).

Pemisahan MA CITES jenis ikan tidak bertentangan atau sejalan dengan UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, karena dalam UU KSDAHE “ikan tidak termasuk dalam definisi satwa liar”, sehingga penetapan KKP sebagai MA untuk jenis ikan tidak bertentangan atau sejalan dengan UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Selain itu, menurut aturan CITES, satu negara dapat menetapkan satu atau lebih MA sepanjang ada kejelasan pengaturan spesies yang ditangani oleh setiap MA.

Proses koordinasi dan harmonisasi MA CITES Jenis Ikan terus dilakukan sejak 2009 hingga pada 30 November 2016, LIPI sebagai Scientific Authority CITES di Indonesia telah mengirimkan rekomendasi penggolongan biota akuatik ke KLHK dan KKP (Nomor 3612/IPH.1/KS.02.04/XI/ 2016). LIPI menggunakan 2 (dua) terminologi dalam penggolongan biota, yaitu biota terestrial dan biota akuatik. Dalam rekomendasi tersebut, jenis ikan yang tergolong dalam biota akuatik secara ilmiah didefinisikan sebagai satwa yang masuk ke dalam taksa kelas Pisces.

Pada tanggal 14 Juni 2019, LIPI telah menyampaikan rekomendasi tentang daftar jenis ikan (marine species) pada masing-masing taksa yang termasuk dalam golongan biota akuatik. Surat rekomendasi ditujukan kepada Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet (Nomor B-6218/IPH/KS.02/VI/2019).

Pemisahaan Otoritas Pengelola CITES jenis Perikanan bertujuan untuk efektivitas pengelolaan sektor perikanan yang dilaksanakan secara menyeluruh dari Hulu-Hilir, yang mencakup kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan serta segala aspek di dalamnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Amanah RPJMN 2020-2024 pada Agenda 6, antara lain memiliki arah kebijakan antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan strategi pemulihan habitat spesies terancam punah dan penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya

alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah. Lebih lanjut, pengelolaan Kebijakan MA CITES merupakan salah satu perencanaan dan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Penyelesaian pengelolaan MA-CITES Jenis Ikan ini diharapkan turut menunjang sasaran strategis terwujudnya pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil yang efektif. Sehingga efektivitas pengelolaan sektor perikanan secara menyeluruh dari hulu-hilir, yang mencakup kegiatan pelestarian dan pemanfaatan serta segala aspek di dalamnya dapat tercapai. Selain itu, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan MA-CITES Jenis Ikan; kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dan *stakeholder* sehingga penyelesaian ini akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dokumen CITES pada Komoditas Perikanan disusun berdasarkan keputusan Rapat Koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 30 April 2020 dengan hasil bahwa otoritas pengelola jenis ikan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat ini turut memutuskan dualisme MA CITES terus dilakukan sejak 2009 hingga 2020. Lebih lanjut, Sekretariat CITES telah memperbaharui data *Enhancement Focal Point* pengelola ikan di Indonesia. Diperlukan integrasi antar stakeholder dan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, akademisi dan sektor industri maupun swasta lainnya. Penyusunan Naskah Kebijakan ini menjadi suatu alat komunikasi dan pembuatan keputusan yang bersifat terapan dan berorientasi, khususnya penerapan otoritas pengelola spesies perikanan (Pisces) dalam Pengelolaan CITES di Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas disharmoni kebijakan karena ketidakjelasan tanggungjawab dalam pengelolaan dan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan. Selain itu, diharapkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di sektor perikanan karena pelaku usaha harus mengurus 2 izin di kementerian berbeda.

Persentase percepatan penyelesaian MA-CITES jenis ikan dari KLHK ke KKP yang optimal merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil yang optimal dengan target pada tahun 2020 sebesar 70%. Secara garis besar pencapaian pada tahun 2020 yaitu Persentase hasil pengendalian yang ditindaklanjuti pada penyelesaian MA-CITES jenis ikan dari KLHK ke KKP sebesar 75% dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait percepatan penyelesaian MA-CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP. Hasil tersebut dicapai berdasarkan capaian Penyelesaian MA-CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Waktu Penyelesaian MA-CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP Tahun 2020. Pada tahun 2021 mendatang, target persentase percepatan penyelesaian MA-CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP yang optimal sebesar 85 % dengan target penyelesaian isu ini pada tahun 2022.

C. Rancangan Kebijakan Implementasi Perpres Lumbung Ikan Nasional (LIN)

Program lumbung ikan nasional ada karena penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional oleh Presiden SBY tahun 2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan di daerah dan pusat, MoU daerah dengan KKP, Badan Pengelola LIN, Panitia Penyusunan perpres, sampai ke pengusulan draf perpres ke Menteri Susi Pudjiastuti pada tahun 2015. Informasi tentang perkembangan implementasi kebijakan LIN sangat minim sejak tahun 2015 sampai saat ini. Dugaan sementara, status pengusulan perpres yang tidak diproses lebih lanjut mempengaruhi pergerakan unsur- unsur terkait seperti pemprov Maluku dan seluruh eselon 1 KKP, serta K/L terkait. Kecenderungan yang ada saat ini, tanpa perpres beberapa program yang terkait implementasi kebijakan LIN tetap dijalankan oleh KKP, termasuk pemprov Maluku melalui program Sentra Perikanan Laut Nasional. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terkait program-program yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan LIN dengan kondisi dan RPJMN saat ini karena rancangan Perpres yang ada sudah dari tahun 2015. Hal ini berarti menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif untuk merumuskan kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dari berbagai dimensi.

Secara khusus lumbung ikan nasional berperan dalam:

- 1) Penjaminan kelancaran perdagangan hasil perikanan dari pra produksi hingga distribusi dan pemasaran;
- 2) Pengurangan atau pereduksi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan pembangunan;
- 3) Peningkatan daya saing hasil perikanan di tingkat daerah, nasional dan global;
- 4) Perwujudan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan hidup perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Untuk mencapai peran lumbung ikan tersebut, diusulkan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaannya, diantaranya

- a. **Alternatif 1:** Mengawal penyusunan dan pengajuan Perpres Lumbung Ikan Nasional dan rencana aksi yang akan dilaksanakan.

Kebijakan mengawal penyusunan dan pengajuan Perpres Lumbung Ikan Nasional (LIN) merupakan intervensi Kemenko Maritim dan Investasi dalam rangka mendorong pengesahan Keputusan Presiden terkait LIN yang pada tahun 2015 terhenti prosesnya di era Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti. Dengan adanya intervensi dari Kemenko Maritim dan Investasi terhadap pihak-pihak terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet) diharapkan dapat mempercepat

prosesnya. Sehingga Kepres dimaksud dapat dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan M-LIN.

- b. **Alternatif 2:** Pengembangan Maluku berdasarkan Pengelolaan sesuai dengan Karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan multi spesies dan stakeholder platform dalam Implementasinya.

Pengembangan Maluku berdasarkan pengelolaan karakteristik WPP dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

- 1) Meningkatkan ekosistem kelautandan pemanfaatan jasa kelautan
- 2) Penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir
- 3) Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
- 4) Meningkatkan fasilitas usaha, pembiayaan, perlindungan usaha dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil
- 5) Meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan

D. Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional

Hari Nelayan Nasional diperingati sebagai bentuk mengapresiasi jasa para nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di samping itu, penetapan hari nelayan juga sebagai momentum dalam menunjukkan komitmen keberpihakan pemerintah dan kita semua terhadap implementasi program peningkatan kesejahteraan nelayan. Meskipun ada beberapa versi usulan penetapan tanggal HNN, pada prinsipnya tanggal-tanggal tersebut mencerminkan keanekaragaman budaya dan memiliki nilai-nilai strategis, sejarah, budaya, dan kearifan lokal sebagai kekayaan luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Maka untuk mewujudkan langkah konkret dalam mendukung nelayan melalui penetapan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional.

Namun, dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional memiliki permasalahan utama yaitu:

- Penentuan tanggal peringatan Hari Nelayan Nasional antara tanggal 6 April (versi Masyarakat Perikanan Nusantara) atau 21 Mei (versi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).
- Mendorong penyelesaian proses pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional.

Dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan nelayan tersebut, diusulkan 2 (dua) alternatif kebijakan berikut:

- a. **Alternatif 1:** Koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong percepatan penetapan dan pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional

Kebijakan pertama ini merupakan intervensi Kemenko Maritim dan Investasi dalam mendorong percepatan penetapan dan pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional yang saat ini prosesnya masih terhenti di Sekretariat Kabinet. Dengan adanya intervensi dari Kemenko Maritim dan Investasi kepada pihak-pihak terkait (KKP, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenkum HAM, dan asosiasi-asosiasi nelayan) diharapkan dapat mempercepat proses penetapan yang disepakati oleh semua pihak di antara 2 (dua) tanggal yang dipermasalahkan melalui proses rapat koordinasi. Seperti kesepakatan sebelumnya bahwa ditentukan tanggal 21 Mei, tetapi masih ada beberapa pihak yang belum setuju sepenuhnya, peran Kemenko Maritim dan Investasi dapat menjembatani proses sinkronisasi dan koordinasi agar dapat benar-benar ditetapkan sebagai Hari Nelayan Nasional pada tanggal 21 Mei.

Penetapan tanggal Hari Nelayan Nasional yang telah disepakati tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Berkas pengajuan rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional yang terhenti di Sekretariat Negara diharapkan dengan adanya intervensi Kemenko Maritim dan Investasi dapat didorong agar meneruskan prosesnya sehingga dapat segera disahkan Presiden.

- b. **Alternatif 2:** Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis pasca pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional

Kebijakan program kegiatan pasca pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional diharapkan dapat terus dilakukan mulai dari *launching* penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional sebagai awal penyelenggaraan setiap tahunnya hingga kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong kesejahteraan nelayan. Bentuk kegiatan – kegiatan pasca pengesahan Hari Nelayan Nasional yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Peringatan dan perayaan Hari Nelayan Nasional dilaksanakan setiap tahun yang dapat dilaksanakan secara bergiliran;
2. Setiap 2-3 tahun sekali dilaksanakan dalam bentuk Pekan Nasional Nelayan (Penas Nelayan);
3. Pameran dan Seminar Produk Kelautan dan Perikanan Nasional/Internasional;
4. Lomba pancing (tangkap) ikan nasional;
5. Kegiatan sosial pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya (pemberian bantuan, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana teknis perikanan);
6. Gerakan tebar, tanam,elihara, olah, dan jual ikan;

7. Sosialisasi/Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN);
8. Gelar dan Lomba Kuliner Ikan Laut Nusantara;
9. Temu Bisnis Kelautan dan Perikanan;
10. Pendidikan Perikanan (seminar dan *talk show*, aneka lomba bahari, cerdas cermat, lomba poster, lomba mengarang, lomba menggambar, lomba *jingle/hymne* lagu ikan, demo penanganan dan pengolahan ikan, kesadaran lingkungan);
11. Gelar Produk dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perikanan;
12. Promosi dan Publikasi Kenelayanan melalui media massa cetak/elektronik;
13. Pengabdian masyarakat (bakti sosial di perkampungan nelayan dan pengolah ikan, pemeriksaan kesehatan bagi keluarga nelayan, sunatan massal dan lainnya);
14. Wisata Perikanan/Bahari;
15. Dan lain-lain.

E. Rancangan Kebijakan Pengembangan dan Revitalisasi Kawasan Budidaya Komoditas Udang Berbasis Klaster

Produksi perikanan tangkap dunia cenderung mengalami penurunan. Sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan. FAO (2019) melaporkan bahwa angka produksi perikanan budidaya pada Tahun 2013 sebesar 95 juta ton; 2014 (99,6 juta ton); 2015 (103,9 juta ton); 2016 (108.1 juta ton) dan 2017 (111.95 juta ton). Hal ini juga ditunjukkan dengan produksi perikanan budidaya nasional di tahun 2013 (13.3 juta ton); 2014 (14.3 juta ton); 2015 (15.6 juta ton); 2016 (16.0 juta ton); 2017 (16.11 juta ton). Angka produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Prediksi saat ini bahwa perikanan budidaya akan menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global. Hal ini mengingat perkembangan produksi perikanan tangkap dunia dalam beberapa dekade terakhir cenderung mengalami stagnasi, bahkan aktivitas penangkapan ikan pada beberapa fishing ground dunia sudah menunjukkan overfishing. Sementara itu, trend kehidupan manusia di abad ke 21 memberikan peluang permintaan produk perikanan yang cenderung semakin besar, yaitu: (1) adanya generasi yang semakin tua dari sisi usia (*older generation*), (2) kehidupan manusia yang cenderung semakin sibuk (*people on the run*), dan (3) jenis makanan yang dikonsumsi cenderung semakin universal (*food to become more global*).

Capaian Kinerja pembangunan perikanan budidaya pada periode 2015-2019 menunjukkan bahwa sektor tersebut telah mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Peran penting perikanan budidaya juga tercermin dari peningkatan volume dan nilai produksi yaitu sebesar 11,47% dan 21,72% pada periode 2012-2017.

Target perikanan budidaya dalam Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 tahun 2020 adalah 1) Produksi perikanan budidaya 18.44 juta ton yang terdiri dari ikan 7.45 juta ton dan rumput laut 10.99 juta ton ; 2) Klaster Sentra Produksi Perikanan budidaya yakni 10 kawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku kementerian teknis saat ini menargetkan produksi perikanan budidaya untuk jenis komoditi udang sebesar 250% sampai pada tahun 2024 atau 12 juta ton pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk pencapaian target tersebut maka perlu dilakukan pengembangan budidaya udang secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan melakukan kolaborasi program dan kegiatan lintas kementerian lembaga. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan peninjauan dan pengembangan secara menyeluruh untuk menghasilkan outcome yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam rangka memastikan agar target produksi udang tercapai 250% pada tahun 2024 dari 571 juta ton (2019), diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja nasional Peningkatan Produksi Industri udang tahun 2020-2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, hingga saat ini telah terbentuk 6 (enam) bidang yang masing-masing menangani (1) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; (2) Bidang pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan; (3) Bidang Dukungan Infrastruktur Produksi; (4) Bidang Pengembangan Input produksi; (5) Bidang Tata kelola dan Kelembagaan; (6) Bidang Hilirisasi Produk dan Pemasaran; dan (7) Bidang Pengembangan Riset, Pelatihan dan pemasaran.

Perencanaan untuk pengembangan budidaya udang berawal pada Rapat Terbatas pada tanggal 10 Desember 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden meminta agar Kementerian kelautan dan Perikanan mengembangkan sub sektor perikanan budidaya sebagai program prioritas, dan fokus pada budidaya udang. Keunggulan udang yaitu (1) permintaan untuk ekspor luar negeri cukup besar; (2) Proses budidaya udang dapat dilakukan dengan teknologi sederhana naupun super intensif; (3) Kebutuhan untuk modal baik untuk investasi maupun operasional tidak begitu tinggi; (4) menyerap tenaga kerja; serta (5) Usaha yang sangat menguntungkan karena memiliki nilai jual tinggi.

Dalam upaya peningkatan produksi udang kementerian kelautan dan Perikanan berjanji akan mengembangkan produksi dengan tetap menerapkan prinsip berkelanjutan pada usaha budidaya perikanan. Prinsip tersebut akan menjamin keberlanjutan usaha dan sekaligus menjaga lingkungan sekitar tetap baik dan lestari. Prinsip keberlanjutan akan dijadikan panduan untuk mengembangkan budidaya udang secara nasional, karena dapat menggenjot produksi budidaya, juga akan menjadi keberlanjutan lingkungan hidup

disekitar kawasan pada lokasi usaha budidaya tersebut, sekaligus juga agar usaha budidaya perikanan bisa tetap ramah lingkungan.

a. Pengembangan dan Peningkatan produktivitas Budidaya udang melalui Sistem Kluster

Perencanaan untuk pengembangan budidaya udang berawal pada Rapat Terbatas pada tanggal 10 Desember 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden meminta agar Kementerian kelautan dan Perikanan mengembangkan sub sektor perikanan budidaya sebagai program prioritas, dan fokus pada budidaya udang. Keunggulan udang yaitu (1) permintaan untuk ekspor luar negeri cukup besar; (2) Proses budidaya udang dapat dilakukan dengan teknologi sederhana naupun super intensif; (3) Kebutuhan untuk modal baik untuk investasi maupun operasional tidak begitu tinggi; (4) menyerap tenaga kerja; serta (5) Usaha yang sangat menguntungkan karena memiliki nilai jual tinggi.

Dalam upaya peningkatan produksi udang kementerian kelautan dan Perikanan berjanji akan mengembangkan produksi dengan tetap menerapkan prinsip berkelanjutan pada usaha budidaya perikanan. Prinsip tersebut akan menjamin keberlanjutan usaha dan sekaligus menjaga lingkungan sekitar tetap baik dan lestari. Prinsip keberlanjutan akan dijadikan panduan untuk mengembangkan budidaya udang secara nasional, karena dapat menggenjot produksi budidaya, juga akan menjadi keberlanjutan lingkungan hidup disekitar kawasan pada lokasi usaha budidaya tersebut, sekaligus juga agar usaha budidaya perikanan bisa tetap ramah lingkungan.

b. Pengembangan dan Peningkatan produktivitas Budidaya udang melalui Sistem Kluster

Potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2.8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%).

Dalam Perpes 18 tahun 2020, sebagai salah satu major project adalah revitalisasi tambak udang. Hal ini mengingat pentingnya peranan komoditas udang untuk pertumbuhan ekonomi baik sebagai komoditas ekspor perikanan yang dominan, maupun sebagai sumber pendapatan masyarakat pembudidaya ikan.

Pengembangan dan peningkatan produktivitas budidaya udang melalui tambak udang, maka yang perlu dilakukan adalah melalui penguatan aspek hulu pertambakan nasional, pengembangan aspek hilir dan peningkatan dukungan eksternal. Penguatan aspek hulu pertambakan nasional dapat dilakukan dengan enam (6) langkah yakni (1) Updating peta tambak udang di setiap kabupaten/kota di lokasi prioritas, mencakup luasan, jenis tambak, status lahan, sifat

lahan(cluster/scattered), jumlah petambak yang terlibat; (2) Pengembangan balai benih (hatchery) udang; (3) Sertifikasi benih dan induk untuk menjamin kualitas dan produktivitas tambak; (4) Pengembangan Klaster produksi dan keterkaitan hulu hilir yang efisien; (5) pengembangan Industri pakan berbahan baku loka; serta (6) penerapan sustainable aquaculture.

Dalam rangka menggenjot produksi udang serta terwujudnya prinsip keberlanjutan dalam budidaya, maka salah satu sistem budidaya yang dipilih adalah dengan sistem klasterisasi pada kawasan tambak atau budidaya berbasis klaster. Sistem ini dikembangkan untuk menjaga prinsip bertanggungjawab dan berkelanjutan pada usaha budidaya perikanan. Hal ini karena dalam sistem klasterisasi, pengelolaan budidaya pada udang bisa dilakukan dalam satu kawasan dengan memakai manajemen teknis dan usaha yang dikelola secara bersama, serta bisa mengurangi kegagalan produksi seminimal mungkin dan menjaga lingkungan sebaik mungkin. Kawasan yang telah ditetapkan dalam pengembangan budidaya udang dengan sistem kluster yakni (1) Aceh Timur (Kec. Idi Timur 88,96 ha; Peurelak 1.175,89 ha; Julok 1.078ha; Madat 2.305 ha dan kec. Rantau 731 ha); (2) Lampung Selatan (Kec. Ketapang Sragi kawasan perhutanan social 304 ha, potensi 3.000 ha); (3) Sukamara (Des. Sungai Pasir 647.23 ha); (4) Buol (Kec. Biau 535,75ha; Momuna 642.47 ha; Bokat 1.539,59ha; Bukat 541,87 ha); (5) Cianjur (Kec. Cidaun 8.4 ha); (6) Jepara dan (7) Situbondo.

F. Rancangan Kebijakan Pengembangan Sistem Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan Nasional

Dalam target RPJMN 2020-2024, produksi perikanan budidaya diharapkan mampu mencapai 10,32 juta ton sampai akhir periode. Kegiatan prioritas yang akan dikembangkan salah satunya adalah pengembangan industry perbenihan dan induk udang nasional serta kesehatan ikan. Tentu saja perlu dukungan multi pihak dalam upaya pencapaian target nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu mendorong usaha perbenihan menuju skala industri. Karena, penyediaan induk dan benih ikan unggul pada tahapan usaha pembenihan dalam sistem usaha perikanan budidaya menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu keberhasilan. Beberapa faktor penentu keberhasilan usaha perikanan budidaya, yaitu: (1) jaminan ketersediaan induk dan benih unggul; (2) penerapan biosecurity yang ketat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan monitoring residu serta kesehatan ikan; dan (3) jaminan mutu kualitas air dan lingkungan sekitar usaha budidaya.

Dalam pengembangan perbenihan perikanan budidaya, komponen yang berperan penting adalah: Broodstock center, hatchery, komoditi unggulan, asosiasi.

Indonesia saat ini masih sangat tergantung dengan impor indukan Udang Vaname yang berasal dari Konabay, Hawaii. Indukan impor tersebut mensuplay 75% kebutuhan

benih udang vaname nasional. Udang Vaname pada prinsipnya bukan udang asli Indonesia, oleh karenanya udang ini tidak akan ditemukan di wilayah alam Indonesia. Sedangkan pada proses pengembangan breeding center, indukan yang dibutuhkan adalah indukan hasil alam. Hasil pengembangan breeding center Indonesia seperti Global Gen, kurang dipercaya oleh petambak sebagai akibat dari minimnya informasi yang mereka terima terkait performa indukan/naupli yang dihasilkan. Padahal Global Gen justru telah berhasil membangun Broodstock Management Center (BMC) besar di Thailand dan India.

Sertifikasi bahan baku dalam negeri belum memadai, dari sisi pengusaha, impor bahan baku masih sangat diperlukan, hal ini terkait dengan kualitas bahan baku impor itu sendiri yang telah berstandar internasional. Akibatnya, kita mengimpor bahan baku pakan turunan kedelai dan jagung.

Untuk obat, hal yang perlu menjadi perhatian dalam obat ikan budidaya adalah 1) Jenis obat 2) obat-obat yang dilarang, 3) Asal obat atau pabrik, perlu pemantauan di lapangan.

1. Pengembangan Pakan dan Obat-Obatan

Tahun 2020, dalam berbagai pertemuan terdapat gambaran umum terkait pakan nasional yakni 1) Pakan udang secara nasional untuk mendukung perikanan budidaya termasuk target peningkatan 250% saat ini didukung dari pelaku usaha besar, sedangkan untuk pakan mandiri masih terbatas pada budidaya air tawar dan pembudidaya kecil. 2) Terkait bahan baku pakan udang masih banyak melalui *import* khususnya dari produk turunan kedelai dan jagung.

Sampai tahun 2019, pakan untuk budidaya perikanan di Indonesia masih didominasi oleh pakan yang disuplay oleh swasta dengan bahan baku terbesar dari bahan impor dengan nilai kandungan sampai 75 persen (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT)). Walaupun untuk produsen nilai kandungan impor ini berbeda-beda. Bahan baku pakan utama yang saat ini masih impor dalam jumlah besar yakni tepung ikan dan tepung by product dari kedelai adalah *soybean wheat, fish meal. Soy bean meal* tinggi impornya karena produksi kita rendah untuk kedelai. Negara penghasil utama adalah dari Brasil dan Argentina, US dan India. Impor bukan kedelai utuh tapi ekstraksi minyak kedelai (protein 37-40 %) untuk menggantikan protein hewani. Jagung dibutuhkan namun pakan ikan tidak terlalu diminati karena ada karotin tinggi yg mempengaruhi warna pakan.

Di Indonesia, saat ini produsen pakan yang terdaftar sebanyak 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi 3.252.485 ton. Diasumsikan jumlah kapasitas produksi untuk pakan udang sebesar 10 persen atau 320.000 ton. Pabrik pakan yang ada saat ini berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jawa barat (7 perusahaan) Jawa Tengah (3 perusahaan) Jawa Timur (12 perusahaan) Banten (5 perusahaan) dan DKI (1 perusahaan). Sedangkan yang berada di Sumatera yakni di Sumatera Utara (7 perusahaan) dan Lampung (5 perusahaan).

Dari grafik *Roadmap* pembangunan perikanan budidaya, kebutuhan pakan ikan dan udang terus meningkat. Sampai akhir periode 2024 target produksi budidaya mencapai produksi 7.772.724 ton untuk ikan dan produksi udang 1.547.377 ton. Dari total produksi perikanan ini dibutuhkan dukungan produksi pakan sampai 12.686.904 ton. Jika Kapasitas produksi saat ini adalah 3.252.485 ton/tahun, masih terdapat gap sekitar 9.434.419 ton, atau dengan kata lain proyeksi kenaikan kebutuhan pakan sampai tahun 2024 untuk pakan sekitar 290%.

Pakan Mandiri

Penggunaan pakan lebih banyak digunakan oleh pembudidaya dengan metode semi intensif dan intensif. Untuk budidaya tradisional sangat sedikit menggunakan pakan ikan. Sumber pakan untuk usaha tambak tradisional berasal dari pakan alami, ikan rucah Produksi pakan mandiri saat ini berdasarkan data dari DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 4500 ton – 5000 ton/tahun.

Ke depan rencana pembangunan pakan kapasitas 1 ton/jam akan dilakukan di Kalimantan sulawesi Maluku Utara dan Papua. Untuk mengembangkan perusahaan pakan dibutuhkan konsumsi pakan minimal 2000 ton per bulan dan dukungan logistik seperti pelabuhan bertaraf internasional.

Obat Ikan

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam obat ikan budidaya adalah 1) Jenis obat 2) obat-obat yang dilarang, 3) Asal obat atau pabrik. Jumlah obat yang ada saat ini ada 5 jenis dengan jumlah produsen 54 perusahaan. Importir: 107 perusahaan, Eksportir : 3 perusahaan. Wilayah objek pemantauan obat ikan ada pada 7 provinsi Produsen obat yang terdiri dari 6 importir, 3 distributor, 4 toko/depo dan pembudiaya

2. Pengembangan Induk dan Benih Berkualitas

Dalam target RPJMN 2020-2024, produksi perikanan budidaya diharapkan mampu mencapai 10,32 juta ton sampai akhir periode. Kegiatan prioritas yang akan dikembangkan salah satunya adalah pengembangan industri perbenihan dan induk udang nasional serta kesehatan ikan. Tentu saja perlu dukungan multi pihak dalam upaya pencapaian target nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu mendorong usaha perbenihan menuju skala industri.

Khusus untuk udang vaname, saat ini kebutuhan Indonesia masih sangat tergantung dengan impor indukan Udang Vaname yang berasal dari Konabay, Hawaii. Indukan impor tersebut mensuplay 75% kebutuhan benih udang vaname nasional.

Kemampuan produksi induk udang vaname DJPB KKP tahun 2019 sebesar 195.210 ekor. Proyeksi kebutuhan induk udang vaname tahun 2024 sebesar 595.849 ekor atau naik 205%. Produksi benih saat ini 56.022.591.000 milyar ekor, Sedangkan kebutuhan benur tahun 2024 adalah 160,9 milyar atau naik 187%. Produksi udang vaname tahun 2019 adalah 517.397 ton. Produksi udang vaname sampai tahun 2024 adalah 1.290.000 ton atau naik 250% (772.608 ton). (Sumber bahan paparan MKP, 2020)

Kebutuhan benur dan induk udang vaname DJPB KKP saat ini dipenuhi dari National Broodstock Center (BBPBAP Jepara untuk Udang Windu) dan BPIUUK (Udang Vaname) dan selanjutnya mensuplai Regional Broodstock Center (BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batee) sebesar 208.678.859 ekor, atau hanya 0,37 persen dari total produksi sebanyak 56,02 miliar ekor produksi tahun 2019. Dukungan benih disokong oleh BBU di 15 Lokasi, BBIP di 25 lokasi dan 4.033 HSRT tersebar di sentra-sentra Produksi Udang di daerah.

Pada pengembangannya, kawasan pengembangan udang vaname diperlukan pembangunan UPT Payau baru di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua.

G. Rancangan Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut

Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa perikanan budidaya memiliki beberapa karakteristik, yakni:

- Dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari pedesaan sampai dengan perkotaan,
- Mempunyai karakteristik usaha yang cepat menghasilkan (*quick yielding*) dengan margin keuntungan yang cukup besar,
- Mempunyai backward dan forward linkage yang cukup luas, sehingga dapat memacu pembangunan industri hulu maupun hilir (seperti pabrik pakan, tumbuhnya hatchery, industri jaring, industri pengolahan, cold storage, pabrik es dan lain sebagainya),
- Dapat mengatasi kemiskinan penduduk, dan
- Teknologi terapan yang tersedia cukup banyak dan implementatif untuk dilaksanakan di masyarakat.

Instruksi khusus Presiden Jokowi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 salah satunya adalah mengembangkan perikanan budidaya. Instruksi ini dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, dengan Major Project (Dokumen RPJMN 2020-2024).

Terkait dengan isu dan permasalahan pengembangan komoditi unggulan budaya laut, dalam menentukan spesies untuk budidaya laut, karakteristik daerah yang bersangkutan perlu diperhitungkan. Dengan kata lain, jenis yang dipertimbangkan untuk budidaya laut perlu dinilai berdasarkan ketersediaan sumber daya di daerah tersebut, keterampilan lokal dan keahlian manajemen.

Pertimbangan khusus harus diberikan pada pasokan benih, dan pakan serta ketersediaan modal. Secara umum ada beberapa isu yang terkait dalam penentuan komoditi unggulan yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Konsumen
- b. Faktor Biologi dan Lingkungan
- c. Faktor Teknologi
- d. Faktor-faktor ekonomi

Pemanfaatan ruang laut untuk aktivitas perikanan budidaya diwajibkan untuk mematuhi rencana detail tata ruang sebagai mana yang diamanatkan dalam UU nomor 1/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sesuai dengan Perda RZWP-3-K, kegiatan pembudidayaan ikan diperuntukan di KPU-PB (Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan Budidaya). Kegiatan pembudidayaan ikan tidak boleh dilakukan dalam Kawasan Konservasi, dan di luar KPU-PB. Pemanfaatan KPU-PB memperhatikan dayadukung lingkungan dan daya tampung zona, serta mengacu standar CBIB;

Sampai saat ini 27 provinsi telah memiliki perda tentang RZWP3K, 3 Provinsi sedang dalam proses penyusunan dokumen antara dan dokumen final, serta 4 provinsi sedang dalam proses evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD;

Melalui serangkaian koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dengan lembaga lain didapatkan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan perikanan budidaya laut bahwa selain 5 komoditas yang mendapat penekanan khusus didalam RPJMN 2020 – 2024, Direktorat Produksi dan Usaha KKP telah mengkaji beberapa komoditas alternative yang dapat dikembangkan. Disamping itu, telah dikaji pula beberapa lokus potensial.

- a. Untuk jenis Ikan, antara lain Bawal Bintang, Kakap, Cobia, Ikan Hias, Tuna dan Kerapu;
- b. Untuk jenis kekerangan dan krustasea, antara lain abalone, Kerang hijau, Lobster, Rajungan, Artemia, dan Tiram Mutiara;
- c. Untuk jenis rumput laut, antara lain, *Euchema Cottonii*, *Haliminea sp.* *Sargassum sp.* *Gracillaria sp.* dan *Ptylophora sp.*;

- d. Sedangkan untuk jenis lainnya, antara lain mikroalga, kuda laut, terumbu karang dan teripang;
- e. Terdapat 16 lokasi potensial pengembangan marikultur antara lain Semelue, Aceh; Pesisir Selatan Sumatera Barat; Bintan, Kepulauan Rian; Pesawaran, Lampung; Bangka Belitung; Kep Seribu, DKI Jakarta; Klungkung, Bali; Sumbawa, NTB; Sumba Timur, NTT; Bombana Kolaka, Sulawesi Utara; Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Morotai, Maluku Utara, Seram, Maluku; Raja Ampat, Papua Barat; dan Yapen, Papua;

H. Rancangan Kebijakan Tata Kelola Logistik Produk Perikanan dan Kelautan

Produk kelautan dan perikanan (KP) termasuk dalam kategori "*perishable food*" dimana untuk mempertahankan kualitas dan mutu produk tersebut dari mulai ditangkap/panen dibutuhkan penyimpanan pada suhu 0°C dan untuk penyimpanan lebih lama dengan pembekuan dibutuhkan suhu yang lebih dingin lagi. Sistem rantai pasok dingin (*cold supply chain*) adalah sistem suplai dimana prosesnya bertujuan untuk menjaga suhu agar tetap terjaga selama proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi hingga ke konsumen.

Tantangan penerapan sistem rantai pasok dingin produk kelautan dan perikanan di Indonesia yaitu sentra produksi kelautan dan perikanan Indonesia 60% berada di WPP-NRI wilayah timur, sedangkan keberadaan mayoritas penduduk di bagian tengah dan barat, dan kondisi geografis negara kepulauan yang membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan penataan yang terintegrasi dan komprehensif yang dimulai dari proses produksi KP, distribusi hingga ke konsumen baik itu domestik maupun ekspor.

Permasalahan terkait tata kelola logistik produk kelautan dan perikanan yang ditemui di lapangan secara umum adalah:

- a. Kondisi Pelabuhan perikanan yang belum tertata dengan baik, prasarana pendukung pelabuhan perikanan meskipun telah tersedia, kondisinya belum memadai atau rusak/tidak berfungsi.
- b. Pendangkalan di alur pelayaran/area pelabuhan sehingga menyulitkan nelayan untuk mengakses fasilitas yang ada di pelabuhan.
- c. Kondisi hasil tangkapan tuna/cakalang di beberapa TPI oleh nelayan ditemukan dalam kondisi rusak dikarenakan kurangnya sarana pendingin yang memadai di atas kapal, selanjutnya diharapkan bahwa PP tidak hanya sebagai pendaratan ikan tetapi juga sekaligus sebagai tempat pengolahan produk kelautan dan perikanan.
- d. Diperlukan kapal pengumpul ikan yang bertugas mengumpulkan produk KP dari daerah-daerah/pulau-pulau kecil yang banyak tersebar di wilayah Indonesia timur.

- e. Ketersambungan jalur dan jadwal transportasi antar moda khususnya untuk logistic rantai dingin dan sarana prasarana penunjang dari daerah terkumpulnya produk KP (spoke) menuju ke titik hub untuk pengiriman ke konsumen (domestic maupun ekspor) yang belum terintegrasi.
- f. Isu konsolidasi muatan balik untuk angkutan laut bersubsidi dalam rangka menurunkan biaya logistik, termasuk logistik produk KP.

Dari isu-isu strategis tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang fundamental dari tata kelola logistik produk kelautan dan perikanan sebagaimana berikut:

- a. Permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan

Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara stakeholder belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, dimana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya.

- b. Sarana dan Prasarana Logistik yang masih minim

Di sisi sarana dan prasarana logistik, tantangan yang dihadapi antara lain penyediaan sarana prasarana pergudangan di wilayah produksi, distribusi dan pasar yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pengiriman hasil perikanan, informasi logistik yang belum dapat diakses secara realtime. Perbaikan sistem pasok rantai dingin pada sisi hilir perikanan mempunyai peranan penting dalam perbaikan pengelolaan hulu-hilir perikanan di Indonesia serta sistem pasok rantai dingin berperan penting untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi *losses* produk perikanan Indonesia serta perlunya dukungan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah swasta dan masyarakat didalam pengembangannya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk KP pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan peningkatan dan revitalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana sistem rantai pasok dingin dari hulu ke hilir.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk KP yang akan berdampak positif pada harga jual. Peningkatan tersebut meliputi infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antar simpul-simpul logistic, sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh suatu pelabuhan perikanan (listrik, air bersih, BBM, Cold Storage dan pabrik es, TPI higienis), hingga ketersediaan fasilitas untuk system rantai pasok dingin di sepanjang jalur logistic dari sentra produksi hingga konsumen.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan dengan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya untuk daerah terpencil yang memiliki beberapa keterbatasan pasokan listrik dan biaya dengan penggunaan energi baru terbarukan PLTS Atap berbaterai dan penggunaan mesin pembuat bubuk es berbahan baku air laut.

2) Penyederhanaan perizinan investasi dalam sektor kelautan dan perikanan

Semangat dasar dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kemudahan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja. Diharapkan adanya penyederhanaan perijinan investasi termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan baik pada jenis usaha penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran. Meningkatnya investasi sektor hulu (tangkap dan budidaya) akan meningkatkan produksi dan dapat mendorong kelebihan pasokan bila konektivitas dengan sektor hilir tidak terjaga. Demikian sebaliknya meningkatnya investasi pada jenis usaha pengolahan dan pemasaran, akan meningkatkan kebutuhan pasokan dan bahan baku yang berpotensi menyebabkan kekurangan bila hulu-hilir tidak terhubung dengan baik.

I. Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk

Sesuai dengan point ke tujuh janji Presiden dan Wakil Presiden pada sektor kelautan dan perikanan adalah Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun). Sehingga di perlukan upaya lintas sektor Kementerian/Lembaga berkolaborasi untuk percepatan pencegahan Stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

Hasil integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67 persen. Dari hasil Integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 tersebut, terdapat 3 daerah Provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia antara lain adalah Nusa Tenggara Timur 43.82%, Sulawesi Barat 40.38% dan Nusa Tenggara Barat 37.85%. Ketiga daerah ini merupakan daerah-daerah yang berkontribusi terbesar untuk angka stunting di Indonesia sejak tahun 2013.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan dengan memperhatikan tiga dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah menjadi salah satu sektor unggulan nasional dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir.

Potensi sumber daya perairan Indonesia cukup tinggi namun belum teroptimalkan dengan baik. Luas perairan 6,4 juta km² dengan Panjang garis pantai 108 ribu km. Potensi lestari perikanan tangkap 12,54 juta ton/tahun. Potensi budidaya air tawar 2,83 juta Ha (pemanfaatan 10,7%), budidaya air payau 2,96 juta Ha (pemanfaatan 21,9%), budidaya laut 12,12 juta Ha (pemanfaatan 2,7%), 8.500 species ikan, 555 species rumput laut,

Dalam strategi nasional 5 Pilar penanganan stunting Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendorong pilar yang ke Empat yaitu ketahanan pangan dan Gizi yang berfokus pada Produk Kelautan dan Perikanan.

950 spesies biota terumbu karang Terdapat 3 daerah Provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia antara lain adalah Nusa Tenggara Timur 43.82%, Sulawesi Barat 40.38% dan Nusa Tenggara Barat 37.85%. Ketiga daerah ini merupakan daerah-daerah yang berkontribusi terbesar untuk angka stunting di Indonesia sejak tahun 2013. terbesar untuk angka stunting di Indonesia sejak tahun 2013. Sehingga 3 lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pilot project penurunan angka stunting.

1. Diversifikasi Pengolahan Produk Perikanan/Nilai tambah melalui pelatihan kepada UMKM di 3 lokus.

Keberhasilan pembangunan perikanan akan tercapai apabila kegiatan produksi usaha ditunjang dengan keberhasilan kegiatan pengolahan hasil perikanan dan kegiatan pemasaran, salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil perikanan adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah, baik olahan tradisional maupun modern. Namun produk bernilai tambah yang diproduksi di Indonesia masih dari ikan ekonomis, sehingga memiliki nilai jual meski tanpa dilakukan proses lanjutan, melalui teknologi produk perikanan (pengembangan produk olahan perikanan).

Dari hasil diversifikasi Produk Perikanan agar lebih bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, aman, sehat melalui asupan gizi/vitamin/protein dari produk hasil perikanan dan ketahanan pangan. Dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Banjar dapat menghasilkan produk hasil olahan perikanan yang bermutu, bergizi dan digemari dan produk yang dikonsumsi bagi masyarakat haruslah aman dari bahan-bahan berbahaya, baik bahaya kimia, bahaya biologis, maupun bahaya fisik.

Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan, agar bisa dilaksanakan di 3 lokasi pilot project agar pelaku usaha mendapatkan produk olahan perikanan yang berkreasi, berinovasi serta berkelanjutan dalam rangka memberikan motivasi bagi pelaku usaha perikanan sebagai nilai tambah dalam meningkatkan

perekonomian, meningkat produksi dan kesejahteraan di lokasi Pilot project sehingga diharapkan prevalensi stunting bisa turun.

2. Informasi dan edukasi tentang stunting serta kandungan gizi dan manfaat ikan dalam penanganan *stunting*.

Dalam penanganan stunting perlu dilakukan upaya secara komprehensif sehingga upaya pencegahan harus dilakukan secara dini salah satunya adalah persiapan bagi para generasi muda terutama adalah para remaja putri yang akan menjadi ibu, sehingga perlu dilakukan upaya edukasi semenjak dini, maka sudah saatnya remaja perlu dilibatkan dalam program pencegahan stunting.

Langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut merupakan upaya intervensi spesifik dan sensitif, yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait. Edukasi harus bisa memberikan perubahan dalam pola pikir dan perilaku kehidupan sehari-hari. Apabila tidak, maka potensi untuk terjadinya kasus stunting dan gizi buruk masih akan terjadi.

Intervensi spesifik, salah satunya bisa dilakukan dengan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Dalam mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk yang ada, ada kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan pendampingan. Sebagai salah satu contoh, seorang ibu hamil sudah teredukasi dan mengerti bahwa mengkonsumsi ikan pada saat hamil itu bagus.

Namun, pada kasus tertentu, orang tua memberikan pemahaman bahwa memakan ikan pada saat hamil tidak baik untuk janin yang dikandung, sehingga, ibu hamil tersebut memutuskan untuk tidak mengkonsumsi ikan sama sekali.

Melihat kasus tersebut maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan, guna memastikan asupan gizi ibu hamil tersebut terpenuhi.

Sehingga kampanye dan edukasi seperti itu terus harus di tingkatkan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang 3 komponen perbaikan gizi masyarakat yaitu: pola asuh, pola makan yang bersih sanitasi.

Selama ini fokus pencegahan stunting yang selama ini dilakukan adalah penyuluhan bagi pasangan pranikah sehingga setelah menikah mereka memahami mengenai pola makan sehat bagi anak dan keluarga. Selama ini remaja belum peduli pentingnya gizi dan stimulasi yang tepat karena pengetahuan mereka sangat terbatas namun mereka harus menikah, hamil dan menjadi ibu. Sudah saatnya ilmu parenting, termasuk pencegahan stunting seperti manfaat dan kandungan gizi produk perikanan. Kampanye dan edukasi untuk remaja bisa dilakukan melalui media sosial dan bisa juga remaja bisa dilibatkan dalam kegiatan Posyandu. Dengan melibatkan remaja secara langsung, setidaknya kita bisa mendengar ide-ide mereka untuk mendapatkan ide-ide

baru. Sehingga upaya edukasi bagi remaja sangatlah penting bagi upaya penurunan angka stunting.

3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Produk Kelautan Perikanan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk, dua upaya intervensi baik intervensi spesifik dan sensitif tersebut harus dilakukan, karena, dua langkah tersebut saling berkaitan erat. Intervensi spesifik merupakan langkah intervensi yang berkaitan langsung dengan stunting, yaitu pemantapan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimulai dari Ibu hamil hingga usia di bawah dua tahun.

Sementara intervensi sensitif, adalah intervensi yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran stunting, tetapi mempunyai kontribusi keberhasilan mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk mencapai 70 persen.

Upaya untuk mencegah terjadinya stunting perlu dimulai sejak masa kehamilan, dengan melakukan pemeriksaan status kesehatan dan status gizi ibu hamil, termasuk pola makan yang baik dan tidak mengalami anemia.

Makanan tambahan pemulihan diutamakan berbasis bahan makanan lokal. Jika bahan lokal terbatas dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia di wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label dan masa kadaluarsa untuk keamanan pangan. Diutamakan berupa sumber protein hewani dan nabati serta sumber vitamin dan mineral terutama berasal dari sayur dan buah. PMT pemulihan ini diberikan sekali dalam satu hari selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan.

PMT Penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan kepada balita yang disediakan oleh kader posyandu. Tujuan PMT Penyuluhan adalah sebagai sasaran penyuluhan kepada orang tua balita tentang makanan kudapan (snack) yang baik diberikan untuk balita, sebagai sarana untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita, dan sebagai sarana untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu. Dalam PMT ini didorong agar bisa berbasis produk kelautan dan perikanan, mengingat kandungan produk kelautan dan perikanan yang begitu besar.

J. Rancangan Kebijakan Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional

Indonesia mempunyai keanekaragaman ikan hias yang melimpah dengan potensi sedikitnya 400 spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies ikan air laut. Demikian juga dengan kekayaan karang hias (koral) dan tanaman hias air yang dimiliki Indonesia. Potensi

ikan hias yang melimpah dan kondisi alam yang sangat mendukung ini, membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya komoditas ikan hias, terbuka lebar.

Potensi pasar dan tren produksi ikan hias Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan jika ditinjau secara ekonomi. Pada periode 2012-2019 nilai ekspor ikan hias rata-rata tumbuh sebesar 0,75 % per tahun. Pada tahun 2012 nilai ekspor ikan hias mencapai US\$ 21 juta, sementara tahun 2019 menjadi US\$ 33 juta atau naik sebesar 57,54% dibandingkan tahun 2019. Hal ini didukung juga tersebarnya wilayah sentra produksi ikan hias Indonesia di 18 Provinsi di seluruh Indonesia. Potensi lainnya terlihat dari tren produksi ikan hias yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 produksi ikan hias sekitar 1,67 milyar ekor dan diharapkan menjadi 2,4 miliar ekor pada tahun 2024.

Keanekaragaman ikan hias Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir ikan hias dunia. Semangat Indonesia menjadi produsen ikan hias nomor satu di dunia merupakan sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Keindahan dan keanekaragaman ikan hias Indonesia merupakan modal awal mewujudkan mimpi tersebut. Namun disisi lain masih terdapat kendala-kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

1. Penetapan Maskot/Ikon Ikan Hias Air Tawar dan Air Laut Nasional

Mendukung usulan penetapan Maskot Ikan Hias Nasional yaitu arwana (*scelerepages formosus*) sebagai mascot ikan hias air tawar dan banggai cardinal fish (*pteropogon kauderni*) sebagai maskot ikan hias air laut yang nanti tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Maskot Ikan Hias Nasional;

2. Penetapan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Ikan Hias 2020-2024

Dalam mendukung langkah-langkah strategis dalam pembangunan industri ikan hias Indonesia dan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan, baik K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, asosiasi serta pembudidaya dan eksportir maka Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode 2020-2024.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Nasional Pembangunan Ikan Hias 2020-2024 akan diintegrasikan dalam lampiran KKI Periode 2020-2024.

3. Peningkatan Promosi Ikan Hias Nusantara

Promosi ikan hias baik dalam maupun luar negeri merupakan ujung tombak dalam perdagangan, apalagi promosi yang dilakukan di luar negeri akan membuka gerbang perdagangan ikan hias di dunia Internasional, oleh karena itu diperlukan terobosan pemerintah dalam rangka mendukung konsep industri ikan hias nasional. Bentuk promosi di dalam negeri diantaranya “*Display* Ikan Hias Nusantara”. Dimana terobosan ini dapat dijadikan alternatif untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan ikan hias pada masyarakat luas.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan volume dan nilai pemasaran ikan hias di pasar luar negeri, Indonesia perlu melakukan pengembangan/penetrasi pasar, pemerintah harus membuka jaringan pasar luar negeri melalui atase perdagangan, misi dagang, promosi, sehingga tidak tergantung negara broker (direct marketing ke pasar sasaran utama ikan hias: Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Eropa dan negara potensi lainnya tanpa melalui Singapura, Cheko dan UAE), serta melakukan penyelenggaraan kontes dan pameran internasional, dan meningkatkan keikutsertaan pameran di luar negeri yang diadakan di Singapura (Aquarama) setiap tahun ganjil, dan Jerman (Interzoo) setiap tahun genap.

K. Rancangan Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Marine Bioproduct dan Bioteknologi

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan terbesar di dunia yang nilainya mencapai US\$50 miliar per tahun (PKSPL-IPB, 1997). Besarnya nilai ini ditunjang oleh keberadaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (mega marine biodiversity, baik pada tingkatan gen, spesies, maupun ekosistem. Data juga menyebutkan bahwa potensi pasar global untuk bioteknologi kelautan dan perikanan mencapai \$ 4,8 miliar pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi \$ 6,4 miliar. Adapun berdasarkan sumber daya dari Hutomo & Moosa 2005 disebutkan potensi marine biodiversity di Indonesia secara detail adalah sebagai berikut:

Algae:	782 species
Seagrass:	13 species
Mangrove:	38 species
Vertebrate, fish	3,215 species
Invertebrate, coral	590 species
soft coral	210 species
gorgonian	350 species
sponge	830 species
mollusca	2,500 species
crustacea	1,512 species
echinoderms	745 species

(Sources : Hutomo & Moosa, 2005)



Berdasarkan keragaman biodiversitas tersebut, Indonesia terpilih sebagai pusat dari Coral Triangle Initiative sebagaimana peta berikut:




Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari potensi yang ada di CTI terletak di wilayah Indonesia. Untuk memanfaatkan ekosistem laut Indonesia tersebut menjadi sumber bioproduk, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu melalui komperisi untuk survival dan tekanan lingkungan, biodiversitas, defense, attack, signalling nutrisi, diversitas biomolekul, dan terakhir adalah potensi pangan, obat, enzim, kosmetik, dan energi. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka kiranya penting dilakukan koordinasi dalam upaya untuk pemaksimalan potensi atau pemanfaatan potensi bio produk/teknologi kelautan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan potensi marine bioproduct dan biotechnology di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu dilakukan koordinasi kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan akan potensi tersebut dengan konsep hilirisasi. Sebagai suatu sistem yang tersusun dari konsep-konsep tata kelola dan tata niaga hilirisasi industri tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah. Sistem ini merupakan integrasi dari konsep-konsep atau lintas sektor yang saling mendukung. Dalam konteks sumber daya maritim hilirisasi merupakan suatu sistem kerja yang mendukung aktivitas pra produksi sampai pada tahap penjualan/marketing dengan berorientasi secara berkelanjutan dan bernilai tambah. Hilirisasi sumber daya maritim ditunjang oleh beberapa faktor pengungkit yaitu:

1. Sumber daya kelautan dan perikanan,
2. Kualitas sumber daya manusia,
3. Infrastruktur pendukung,
4. Investasi/permodalan,
5. Riset dan teknologi, dan
6. Iklim usaha yang mendukung

Dalam konteks pemanfaatan marine bioproduct dan biotechnology keenam faktor tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Hal ini dapat disimak bahwa masih banyaknya potensi-potensi yang ada pada sumber daya maritim di Indonesia belum dimanfaatkan. Selain itu, adapula permasalahan pengaplikasian hasil riset yang belum masuk pada level industri/komersial.

Agar suatu hasil dari marine bioproduct dan biotechnology dapat dimaksimalkan menjadi kandidat komersial, maka terdapat beberapa tahapan sebagaimana infografis berikut:



Sumber : Day, J, A Hughes, L Greenhill and MS Stanley (2016), Blue Biotechnology. Commonwealth Blue Economy Report Series, No. 5. Commonwealth Secretariat: London

Panjangnya prosedr yang perlu dilalui menunjukkan bahwa suatu produk yang dihasilkan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bahwasanya pemanfaatan marine bioproduct dan biotechnology tidak serta merta muncul dalam tahap kandidat komersial begitu saja, namun harus melalui tahapan-tahapan panjang yang perlu untuk didukung melalui suatu kebijakan publik.

1) Sinergi Fokus Riset Unggulan

Banyak dan beragamnya potensi *marine bioproduct* dan *biotechnology* saat ini bisa menjadi salah satu ganjalan dalam proses tata kelola hilirisasi jika pemerintah salah langkah. Kegagalan tersebut dapat terjadi bila pemerintah tidak mencanangkan fokus riset unggulan yang akan diangkat secara nasional. Melalui fokus riset unggulan diharapkan adanya persaingan inovasi dan kolaborasi riset yang dilakukan oleh para peneliti dapat terarah dengan baik.




Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan terdapat beberapa usulan fokus riset unggulan seperti teripang, rumput laut, alga atau softcoral. Adapun salah satu biota-biota riset tersebut nantinya akan menjadi bagian pada bidang-bidang *marine biproducts* sebagai berikut

Pada infografis tersebut masing-masing biota prioritas sudah termasuk pada bagian riset dan pengembangan bioproduct kelautan. Misalnya untuk alga. Ia akan

masuk menjadi bioproduk pigment dan polisakarida yang nantinya akhir dari produk tersebut dapat menjadi bagian pemanfaatan untuk pangan fungsional dan nutrasetikal. Sinergi fokus riset akan difokuskan melalui KKP, BPPT, LIPI, Kemenristek/BRIN. Perguruan Tinggi bersama dengan Badan Usaha terkait.

- 2) Mendorong adanya kerjasama antara pelaku usaha kelautan dan perikanan bersama dengan lembaga penelitian dan industri pengembang *marine bioproduct and biotechnology*

Selain fokus pada produk riset untuk dikolaborasikan atau dipersaingkan inovasinya, maka juga dibutuhkan satu terobosan kebijakan lainnya yakni melalui kolaborasi pelaku usaha dengan lembaga penelitian. Berdasarkan penjelasan di awal bahwa selama ini permasalahan dari penelitian yang telah dilakukan hanya sampai pada tahap *discovery*, belum sampai pada tahap *development*. Perlunya pendanaan merupakan salah satu kunci dari peningkatan level *discovery*. Namun hambatannya selama ini pendanaan untuk hal tersebut masih terbatas jika mengacu pada bantuan pemerintah. Akan tetapi jika disiasati dengan jalan yang lebih inovatif dan kolaboratif maka terdapat banyak potensi yang bisa untuk dimanfaatkan. Salah satunya adalah dengan menggandeng para pelaku usaha untuk turut berperan aktif pada fase inkubasi hingga produksi. Adapun analisis tersebut dapat disimak dalam infografis berikut:




1. Seberapa besar penelitian masih tahap eksplorasi (*discovery*)
2. Penelitian/pengembangan lanjutan belum banyak dilakukan
3. Untuk pengembangan API dari sumberdaya laut, tantangan masih sangat besar



Perlu penelitian lanjutan dan distinctive dan berorientasi pada industri

Untuk itu maka pemanfaatan kolaborasi antar pelaku usaha dapat dilakukan sebagaimana skema berikut:



Dengan adanya skema tersebut diharapkan bahwa pelaku usaha telah memiliki andil untuk berperan dalam tahap inkubasi yang merupakan bagian penting sebelum sebuah produk masuk pada tahap produksi.

Indikator Kinerja: Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan

1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Labuh Jangkar

Permasalahan di area lego jangkar pada dasarnya belum tertata dan masih ada beberapa kebijakan ataupun peraturan yang perlu disesuaikan kembali sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah, dengan kata lain, masih diperlukannya regulasi yang terdiri dari regulasi lego jangkar (termasuk SOP pengelolaan), regulasi perpajakan penerimaan negara, regulasi pengawasan dan pelayanan, serta regulasi penyediaan fasilitas seperti pandu, penataan area lego jangkar, dan penanggung jawab untuk menangani lego jangkar tersebut.

Penelaahan dan peninjauan dasar hukum untuk penunjukan pengelolaan labuh jangkar oleh Gubernur sudah dilakukan melalui Perihal lokasi perairan dalam 12 mil (UU 23/2014 pasal 27, UU 30/2014 pasal 9, PP 27/2014 pasal 2 ayat (2), perihal

Kesesuaian Tata Ruang Laut (Perda 21/2020), perihal adanya Penetapan Lokasi Pelabuhan dari Menteri Perhubungan (UU 17/2008 pasal 72, UU 23/2014 Lampiran I huruf O).

Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengelompokan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 2 ayat (2) dan diperkuat UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 9 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1).

Ketentuan yang menjadi dasar/batas kewenangan untuk menentukan hak pengaturan dan pemanfaatan perairan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 dan UU 17/2008 tentang Pelayaran. Dengan kata lain kewenangan untuk hak pengaturan dan pemanfaatan perairan bagi Pemerintah Pusat pada wilayah di atas 12 mil sedangkan Pemerintah Provinsi pada wilayah di dalam 12 mil.

2. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penataan Alur Kabel-Pipa Bawah Laut

Pada rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 5 Mei 2020 ditetapkan 7 (tujuh) permasalahan yang perlu pengelolaan dan penyelesaian di kawasan perairan Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Penetapan Area Labuh Jangkar

Kementerian Perhubungan telah menetapkan 3 (tiga) area labuh jangkar namun masih diperlukannya regulasi yang terdiri dari regulasi labuh jangkar (termasuk SOP pengelolaan), regulasi perpajakan penerimaan negara, regulasi pengawasan dan pelayanan, serta regulasi penyediaan fasilitas seperti pandu, penataan area labuh jangkar, dan penanggung jawab untuk menangani labuh jangkar tersebut.

2. Pelayanan Jasa Pandu Kapal di TSS Selat Malaka

Terdapat perjanjian kerja sama antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia tentang pengawasan atau pelayanan di Selat Malaka. Saat ini keterlibatan Indonesia dalam melakukan pandu di Selat Malaka sangatlah sedikit. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus diperbaiki dan Wakil Menteri Luar Negeri diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut.

3. Penataan Pelabuhan Batam Batu Ampar (Kabel/Pipa Bawah Laut)

Selain masalah pelabuhan itu sendiri, masalah terbesar dari pelabuhan Batam ini adalah adanya alur kabel dan pipa di bawah laut yang mengakibatkan kapal besar tidak bisa masuk ke Batam dikarenakan tidak dapat melempar jangkar. Diperlukannya koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Pushidros TNI AL untuk turut serta dalam membantu penyelesaian alur kabel bawah laut tersebut.

4. Pembangunan Batam sebagai Water Front City

Hasil diskusi dengan BP Batam bahwa ide pembangunan Batam sebagai *Water Front City* masih ingin diwujudkan, namun sampai saat ini belum ada perkembangannya. Diperlukannya pengawasan dan koordinasi dari berbagai pihak baik dari kementerian, pemerintah provinsi, BP Batam, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5. Kewenangan Atas Pemanfaatan di Zona Perairan Laut

Belum sinerginya pengaturan pemanfaatan yang dikelola oleh pemerintah provinsi, BP Batam, dan KKP. Hal ini perlu kekompakan agar penanganan masalah ini dapat menjadi jelas.

6. Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak (Oil Spill)

Pengendalian pencemaran merupakan proses dari pencegahan, penanggulangan, sampai dengan pemulihan. Sedangkan di Batam, industri pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) belum maksimal yang merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan. Industri pengolahan limbah di Batam belum cukup di mana belum adanya pengolah limbah B3 yang dapat meng-cover banyaknya kapal yang secara *voluntary* akan melakukan kegiatan terkait pemanfaatan *reception facilities* di Selat Malaka.

7. Kesiapan Pelayanan TSS Selat Sunda di ALKI I dan Selat Lombok di ALKI II

Program ini telah diajukan ke IMO dan IMO setuju Indonesia akan menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Program ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2020, namun persiapan untuk penanganan TSS ini belum optimal, seperti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang belum diperbaharui.

Berdasarkan hasil dari beberapa kegiatan koordinasi, Menko Marves memutuskan perlunya pembagian tugas untuk mengkoordinasikan penyelesaian dan pengelolaan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

- a. Labuh Jangkar termasuk **Penataan Kabel/Pipa Bawah Laut** akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves (selanjutnya disingkat D2);
- b. TSS akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves (selanjutnya disingkat D1);

- c. Pembangunan *Water Front City* akan dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves (selanjutnya disingkat D3);
- d. *Oil Spill* akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves (selanjutnya disingkat D4).

Perairan Indonesia yang sangat luas akan menjadi sulit untuk dimanfaatkan serta dikelola jika ruang lautnya tidak ditata. Sebagai contohnya yang terjadi saat ini adalah kabel bawah laut di perairan Laut Natuna, Selat Singapura, Teluk Jakarta belum ditata dengan baik, sehingga masih banyak yang tumpang tindih dengan kepentingan laut lainnya, seperti daerah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, daerah konservasi dan taman nasional laut, alur pelayaran, daerah latihan militer dan lain sebagainya.

Pengendalian kebijakan dilakukan pada beberapa proses, meliputi identifikasi permasalahan terutama di Provinsi Kepulauan Riau dan secara umum di wilayah perairan Indonesia, rapat koordinasi pelibatan stakeholder terkait pipa/kabel bawah laut, rencana pembentukan tim kelompok kerja serta perkembangan rancangan koridor kabel dan pipa bawah laut sebagaimana arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan penataan alur kabel dan pipa bawah laut nasional, hingga penetapan 217 jalur koridor dan 208 beach main hole di seluruh Indonesia. Proses tersebut tentunya melibatkan semua pemangku kepentingan melalui tahapan-tahapan kegiatan dan diskusi baik di tingkat pemerintah pusat dan swasta.

3. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna

Dalam peningkatan serta pembangunan daya saing daerah dibutuhkan usaha untuk mengoptimalkan potensi setempat. Hal ini juga berlaku bagi wilayah perbatasan dan tertinggal seperti Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan basis produksi dan distribusi yang bertumpu pada potensi komoditas terbaik dan berkarakteristik lokal.

Nilai strategis dan urgensi pengendalian pengelolaan tata ruang dan perikanan di perairan natuna adalah :

- Potensi ekonomi kelautan dan perikanan sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal
- Intensitas pembangunan dan jumlah penduduk rendah, sehingga terbelakang dan miskin
- Mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah, mahal biaya logistik dan inefisiensi ekonomi nasional
- Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru

- Bila Natuna menjadi makmur, maka posisi strategis untuk memperkokoh kedaulatan NKRI

Tujuan dari pengendalian pengelolaan tata ruang dan perikanan di perairan Natuna adalah meningkatkan potensi kelautan dan perikanan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah, mengurangi biaya logistic yang diperlukan dalam penyaluran hasil perikanan, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru serta memperkokoh kedaulatan NKRI sebagai negara terluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diusulkan alternatif kebijakan sebagai berikut:

- Alternatif 1:** Memindahkan SKPT yang telah ada ke bagian Natuna Utara sehingga terpisah dengan satuan TNI Terintegrasi.

Memisahkan pembangunan SKPT dengan pembangunan satuan TNI terintegrasi sehingga faktor ketahanan dapat berjalan secara lebih rahasia tetapi kebijakan ini membutuhkan dana yang lebih besar dikarenakan membangun baru dan menghilangkan yang telah ada

- Alternatif 2:** Melanjutkan Pembangunan Eksisting dengan Pengembangan SKPT di Beberapa Wilayah

Pada alternatif kedua dilakukan dengan peningkatan infrastruktur SKPT yang terintegrasi dengan pasar ikan dan rencana pembangunan pelabuhan internasional berskala ekspor di Natuna bagian Utara. Pengembangan SKPT Selat Lampa akan terus berjalan dengan pengembangan ke arah tenggara Teluk Depeh.

4. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dikelompokkan sesuai karakteristik WPP yang dibagi menjadi 11 zona yang meliputi wilayah penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Dalam rangka peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi, pada RPJMN 2020-2024 diamanatkan melakukan implementasi kelembagaan WPP terintegrasi pada 3 lokasi percontohan. Untuk tahun 2020 ditetapkan di WPPNRI 711, 715, dan 718. Selanjutnya kelembagaan WPP ini pada tahun 2024 diharapkan secara bertahap / trajektori dapat diselesaikan untuk 11 WPP sesuai amanat RPJMN 2020-2024

Pengembangan WPP ini perlu dilakukan berdasarkan perspektif based ekonomi, yaitu frame pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan baik unsur tangkap, marine culture, konservasi, pengawasan, dan jasa kelautan. WPP based ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan platform pembangunan kelautan dan

perikanan yang terukur mulai dari stok, area budidaya, efektivitas konservasi, pengawasan, industri, dan daya dukung jasa kelautan dalam ruang WPP

Tujuan dari pengembangan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan adalah meningkatkan pendayagunaan potensi kelautan dan perikanan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi potensi pencurian sumber daya oleh Negara lain dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru serta memperkokoh kedaulatan NKRI sebagai negara terluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diusul alternatif kebijakan seperti di bawah ini:

1. Mengkoordinasikan penyelesaian ketentuan terkait Lembaga Pengelolaan Perikanan WPP;
2. Mengkoordinasikan penyelesaian kerangka regulasi untuk Peraturan Presiden tentang LIN;
3. Memutuskan lokasi spesifik pengembang-an 3 WPP Percontohan berdasarkan kajian akademis dan FS;
4. Mengkoordinasikan penyelesaian *Grand Design*, *Master Plan*, dan *Action Plan* untuk pengembangan 3 WPP Percontohan.

5. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Logistik Produk Perikanan dan Kelautan

1. Percepatan peningkatan dan revitalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana sistem rantai pasok dingin dari hulu ke hilir. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu produk KP yang akan berdampak positif pada harga jual. Peningkatan tersebut meliputi infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antar simpul-simpul logistic, sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh suatu pelabuhan perikanan (listrik, air bersih, BBM, Cold Storage dan pabrik es, TPI higienis), hingga ketersediaan fasilitas untuk system rantai pasok dingin di sepanjang jalur logistic dari sentra produksi hingga konsumen. Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan dengan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya untuk daerah terpencil yang memiliki beberapa keterbatasan pasokan listrik dan biaya dengan penggunaan energi baru terbarukan PLTS Atap berbaterai dan penggunaan mesin pembuat bubuk es berbahan baku air laut.
2. Penyederhanaan perizinan investasi dalam sektor kelautan dan perikanan Semangat dasar dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kemudahan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja. Diharapkan adanya penyederhanaan perijinan investasi termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan baik pada jenis usaha penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran. Meningkatnya investasi sektor hulu (tangkap dan budidaya) akan

meningkatkan produksi dan dapat mendorong kelebihan pasokan bila konektivitas dengan sektor hilir tidak terjaga. Demikian sebaliknya meningkatnya investasi pada jenis usaha pengolahan dan pemasaran, akan meningkatkan kebutuhan pasokan dan bahan baku yang berpotensi menyebabkan kekurangan bila hulu-hilir tidak terhubung dengan baik.

Berdasarkan analisis diatas, maka direkomendasikan upaya-upaya strategis sebagaimana berikut:

- a. Kolaborasi antar K/L yang terkait dalam sistem rantai pasok dingin produk KP dari hulu hingga hilir, khususnya dari sentra produksi kelautan dan perikanan khususnya di wilayah timur Indonesia ;
- b. Penentuan titik-titik *hub and spoke* untuk sistem rantai pasok dingin produk KP khususnya di wilayah timur Indonesia;
- c. Peningkatan infrastruktur konektivitas dan sarana prasarana transportasi multi-moda khususnya yang angkutan logistik bersubsidi, kesesuaian jadwal dan rute menuju hub ekspor, dan pemenuhan sarpras pendukung sepanjang lini distribusi

6. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inovasi Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk dalam sektor perikanan. Kegiatan pemasaran dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas yang dapat mengarahkan pada peningkatan share yang dapat berupa keuntungan bagi produsen, pedagang perantara hingga konsumen. Peran pemerintah dalam kegiatan pemasaran adalah sebagai mediator dan stabilisator hubungan antara produsen dan konsumen. Komoditas perikanan adalah komoditas yang memiliki karakteristik yang khas, sehingga permasalahan yang sering terjadi adalah teknik pemasaran yang dilakukan kadang tidak efisien. Permasalahan spesifik pada pemasaran hasil perikanan disebabkan dari karakteristik komoditas perikanan, sistem pemasaran dan sifat konsumen yang dinamis. Tidak efisiennya pelaksanaan pemasaran tersebut, maka perlu dilakukan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan pemasaran hasil produksi perikanan.

Strategi pemasaran yang perlu dilakukan adalah terkait pemetaan dan penguatan akses pasar dalam negeri, pemetaan dan penguatan akses pasar luar negeri, penguatan promosi dan branding hasil kelautan dan perikanan serta kemitraan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Indikator dari keberhasilan strategi pemasaran adalah pada aspek nilai konsumsi perikanan, nilai ekspor dan nilai pdb perikanan.

Namun di tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia yang menghantam semua lini tidak terkecuali perekonomian dan membuat sejumlah sektor usaha tidak berdaya. Terkait hal tersebut, perlu ada inovasi dalam sektor pemasaran produk perikanan. Pada penghujung tahun beberapa sektor mulai bangkit.

Perikanan menjadi salah satu sektor yang bangkit bahkan relatif tumbuh pada masa pandemi. Hal tersebut karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan sebagai penambah daya tahan tubuh serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih dan mengolah sendiri bahan makanan sehat. Sejalan dengan permintaan tersebut, pasar ritel melalui supermarket dan e-commerce meningkat pesat hamper 30%, terutama di pasar dalam negeri.

Permintaan yang tinggi dari sektor konsumsi keluarga bahkan diperkirakan hampir menutup kerugian akibat menurunnya permintaan dari hotel, restoran, dan kafe.

Kegiatan pemasaran produk yang baik akan berpengaruh pada peningkatan nilai PDB, nilai ekspor dan juga nilai konsumsi. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pertumbuhan PDB perikanan ditargetkan mencapai 8,7% dan pada Tahun 2020 diasumsikan targetnya adalah 5%, kemudian nilai konsumsi ikan ditargetkan meningkat menjadi 58,3 kg/kapita/tahun dan pada Tahun 2024 nilai konsumsi dapat tercapai 60,9 kg/kapita/tahun. Lalu terkait ekspor hasil perikanan, pada tahun 2020 ditargetkan tercapai USD 6,2 Miliar dan pada tahun 2024 ditargetkan nilai ekspor hasil perikanan USD 8,0 Miliar.

1. Penguatan sistem pemasaran melalui daring

Beradaptasi secara bertahap adalah langkah paling realistis bagi industri sektor perikanan sebelum sepenuhnya bertransformasi menjadi sepenuhnya digital. Transformasi digital rasanya bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan yang perlu disiapkan dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk bisa mulus beradaptasi, UMKM tentu tidak bisa berjalan sendiri. Perlu ada sinergi A-B-C-G-M (akademisi, badan usaha, komunitas, pemerintah, dan media) untuk bisa membuat UMKM kembali bangkit dan bertransformasi menjadi usaha yang lebih tangguh di masa depan.

2. Penguatan sinergi hulu-hilir

Diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem produksi dan distribusi yang dapat menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan pangan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau serta memenuhi kebutuhan permintaan industri secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah daya saing. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan penguatan *supply-demand*, *bridging supply-demand*, dan *creating demand*.

3. Kepastian kemudahan iklim berusaha

Beberapa waktu lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas melalui undang-undang tersebut. Selain itu, rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas dengan tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

Penyederhanaan tersebut membuat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. Para pelaku usaha tersebut kini dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran saja. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk membantu dan mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Pemerintah juga akan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem *online single submission* yang berimplikasi pada pencegahan pungutan liar dan korupsi yang semakin kuat.

7. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Berdasarkan Rapat Terbatas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020, disebutkan beberapa arahan kebijakan, beberapa diantaranya adalah:

1. Pembenahan besar-besaran pada supply chains mulai hulu sampai hilir
2. Penyerapan sisa stok garam rakyat
3. Percepatan integrasi lokasi sentra dan ekstentifikasi lahan garam rakyat
4. Penggunaan teknologi produksi washing plant dan gudang penyimpanan

Keempat arahan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permasalahan pergaraman nasional yang saat ini sedang terjadi. Adapun permasalahan pergaraman nasional yang saat ini sedang terjadi adalah:

1. Rendahnya harga garam rakyat
2. Rendahnya kualitas garam rakyat
3. Jumlah stok garam rakyat yang belum terserap

4. Jumlah kuantitas dan kualitas produksi garam nasional belum memenuhi kebutuhan
5. Jumlah impor garam yang masih tinggi
6. Kepastian izin usaha bagi pelaku usaha ekstentifikasi garam di NTT
7. Belum berproduksinya lahan garam industri di NTT

Terhadap arahan kebijakan dan permasalahan di atas, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah melakukan serangkaian kegiatan pengendalian kebijakan. Adapun dalam menentukan pengendalian kebijakan yang dilakukan dan memperhatikan fokus permasalahan pada kualitas garam rakyat di atas, Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim memiliki pilihan alternatif kebijakan yaitu kebijakan peningkatan kualitas garam rakyat melalui pembangunan pabrik garam dan pembangunan ladang garam melalui ekstentifikasi lahan garam di NTT serta monitoring formulasi kebijakan integrasi hulu hilir pergaraman melalui RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Pada neraca produksi, kebutuhan dan impor garam pada tahun 2021 sebagaimana gambar di bawah ini dapat dianalisa bahwa produksi garam nasional mengalami fluktuasi sejak tahun 2016. Produksi sempat meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020. Penurunan produksi garam tersebut salah satu diantara penyebab signifikannya adalah diakibatkan oleh adanya anomali cuaca pada musim panas yang disebabkan *la nina*. Sementara itu, kebutuhan garam nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kebutuhan sebagian besar terjadi pada jenis garam industri yang merupakan bagian dari bahan dasar industri aneka pangan ataupun CAP. Adanya gap antara kebutuhan dan produksi menyebabkan pemerintah melakukan importasi garam. Jumlah impor garam mengikuti jumlah kebutuhan garam yang terus meningkat. Terhitung dari tiga tahun terakhir impor garam mengalami peningkatan tiap tahunnya.

1) Kebijakan Ekstentifikasi Lahan Garam di NTT

Sejak tahun 2017 Kementerian Kemenko Marves telah berinisiatif untuk melakukan ekstentifikasi lahan garam untuk tujuan pemenuhan produksi garam jenis industri. Pada tahun 2020 beberapa perusahaan telah mulai melakukan produksi dan penataan lahan pergaraman di beberapa lokasi sentra. Di Kabupaten Nagekeo PT CFI telah melakukan pembangunan lahan dan akan siap melakukan panen di lahan 443 Ha pada satu atau dua tahun lagi. Pada tahun sebelumnya, PT CFI menginginkan agar terbangun fasilitas telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pergaraman yang dilaksanakan. Hal ini kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembangunan BTS Telkomsel oleh Bakti pada tahun 2020.

Sementara itu di Malaka, PT IDK telah melakukan panen perdana di lahan percontohan mereka 32 Ha. Mereka menyebutkan bahwa panen ini merupakan bagian kecil dari target pengembangan yang akan dilakukan.

Di Teluk Kupang, Kabupaten Kupang telah dilakukan pembangunan lahan garam oleh tiga perusahaan yang telah bekerjasama dengan Pemprov NTT. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Timorlivestock, PT Timor Garam Lestari dan PT Tjakrawala Timor Sentosa. Sementara itu, dua perusahaan lainnya sedang proses kerjasama adalah PT Pariwisata Timor Megah dan PT Multi Garam Indonesia. Pada tahun 2021 ditargetkan akan dilakukan panen garam di tiga lokasi perusahaan garam yang telah berkontrak kerjasama. Adapun estimasi panen pada tahun 2021 adalah 100.000 ton dengan kualitas NaCl di atas 95%

2) Kebijakan Peningkatan Kualitas Garam Rakyat Melalui Pembangunan Pabrik Pasca Produksi

Pada tahun 2020 BPPT dan PT Garam mengembangkan dan membangun pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri aneka pangan dengan skala kapasitas 40.000 ton tpy di Manyar Gresik. Pabrik ini diproyeksikan untuk menyerap garam rakyat dengan Kualitas 2 atau 3 untuk kemudian diolah menjadi garam industri aneka pangan. Berdasarkan data laporan analisis dari PT Sucofindo disebutkan bahwa *output* pabrik garam ini telah sesuai dengan standard ketentuan SNI 8207-2016 yaitu Garam Industri Aneka Pangan. Adapun berikut merupakan laporan hasil analisis dari PT Sucofindo:

Adapun rencananya pabrik garam ini akan segera diresmikan oleh Presiden dan Menko Marves.

Selain pabrik pengolahan garam rakyat, saat ini BPPT juga tengah menyusun FS untuk pabrik garam CAP yang bahan bakunya dari *rejected brine* PLTU dengan perkiraan kapasitas sekitar 100.000 tpy. Pembangunan *pilot project* akan difokuskan di Banten karena berdekatan dengan PT Asahimas Chemical dan PT Sulfindo. Adapun berikut merupakan desain bisnis pabrik garam PLTU oleh BPPT:

Berdasarkan dari gambar tersebut dapat diprediksi bahwa dengan memekasimalkan PLTU yang ada di Pulau Jawa di harapkan kebutuhan garam CAP sejumlah 2.579.850 ton akan dapat dipenuhi.

3.1.4 Learning and Growth

1 Sasaran Strategis 9: “Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”

Indikator Kinerja: Persentase Pejabat Deputy Bidang Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I)

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim:
DR. Ir. Safri Burhanuddin, DEA

2. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)

Sekretaris Deputi : Ir. Elvi Wijavanti, M.Sc
Asisten Deputi 1 : Dr. Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si
Asisten Deputi 2 : Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si
Asisten Deputi 3 : Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi., M.Mar
Asisten Deputi 4 : Drs. Dedy Miharja, M.Si
Asisten Deputi 5 : Ir. Amalvos, M.M

3. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)

Total : 17 Jabatan
Isi : 16 Jabatan
Kosong : 1 Jabatan (anumerta)


4. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

Jumlah : 4 Jabatan
Isi : 3 Jabatan
Kosong : 1 Jabatan


5. TKK (NON PNS) ADMINISTRASI

Jumlah : 8 Orang


Berdasarkan Kelompok Jabatan




Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai (PNS dan TKK) di lingkup Deputy SD Maritim sebanyak 49 orang dengan rincian PNS 42 (84%) orang dan TKK 7 orang (16%).







Jumlah jabatan struktural Es. I (1 orang) sudah terisi dengan latar belakang Pendidikan

Dokter Geodinamik, jabatan struktural Es. II (6 orang) dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang diemban, jabatan struktural Es. III (17 orang) yang tersebar di Sekretariat (2 orang) dan Asdep (15 orang). Berdasarkan hasil pemetaan sementara untuk latar belakang pendidikan pejabat yang

mengisi jabatan struktural Es. III sebagian besar sudah sesuai dengan jabatan dan pengalaman dibidang terkait. Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai struktur organisasi dari total 28 jabatan sudah terisi 26 jabatan atau 92,85%.

Contoh Profil Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 13 (Eselon II), Gambar 14 (Eselon III), dan Gambar 15 (Eselon IV).

	<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Juni 2015 - Maret 2020 Kabid Kerja Sama Multilateral, Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga (PUSKITA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Agustus 2011 - Juni 2015 Kabid Kerja Sama Antarlembaga, PUSKITA Kementerian Kelautan dan Perikanan Maret 2010 - Agustus 2011 Kabag Kerja Sama dan Pelayanan Riset, Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan April 2002 - Maret 2010 Kabag TU Pimpinan, Sekretariat Jenderal, DKP Departemen Kelautan dan Perikanan April 2001 - April 2002 Kabag Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas), DKP Departemen Kelautan dan Perikanan Mei 2000 - April 2001 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Jasa Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Maret 2020 Kepala Bagian Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015 Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Bau Bau, Sultra 2013 Kepala Bidang Penanaman Modal BPPPM, Pemkot Bau Bau, Sultra 2011 Kepala Bidang Penanaman Modal Bappeda dan PM Pemkot Bau Bau, Sultra 2010 Kepala Sub Bidang Kependudukan, Hukum, dan Pengembangan Kerja Bappeda Pemkot Bau Bau, Sultra 2005 <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Institut Pertanian Bogor Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan 2010 Institut Pertanian Bogor Magister Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan 2003 Universitas Haluoleo Sarjana Pertanian 1997
	<p>Yogi Yanuar, ST., M.Si Kepala Bidang Penataan Ruang & Zonasi</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> S-2 Teknologi Kelautan, Intitut Teknologi Bandung S-1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Program dan Evaluasi BPSPL Padang, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP 1 Juli 2019 – 16 Maret 2020 Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP 13 Februari 2015 – 1 Juli 2019 Kepala Seksi Program dan Evaluasi BPSPL Pontianak, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP 6 Juli 2010 – 13 Februari 2015
	<p>Firman Ibnu Sina, M.Sc Kepala Bidang Jasa Kelautan</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Coastal Management, World Maritime University (S2) Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Institut Teknologi Nasional 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Bangunan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 -2019 <p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala bidang Pendayagunaan Perindustrian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2017 Ketua Kelompok Peneliti Blue Carbon Kementerian Kelautan dan Perikanan Jan 2011 – Des 2015
	<p>Andreas Hutahean, S.Pi, MSc, PhD Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau kecil</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Doctoral (PhD) Earth and Environmental Science, University of Nagoya S-2 Marine Tropical Energy, University of Bremen, Germany S-1 Ilmu Kelautan, IPB 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Subbagian Perencanaan Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Desember 2019- Maret 2020
	<p>Rollyanus Susanto, S.Kom., M.Eng. Kepala Subbagian Perencanaan</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> S-2 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada S-1 Sistem Komputer, Universitas Gunadarma 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Subbagian Data dan Laporan Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Desember 2019- Maret 2020
	<p>Guntur Wibowo, S.St.Pi. Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> D-4 Tekonologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Sekolah Tinggi Perikanan 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyuluh Perikanan Ahli Pertama BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012-2018
	<p>Andri, S.M. Kepala Subbagian Pelaporan</p> <p>PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> S-1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM 		<p>PENGALAMAN KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis Data dan Informasi Deputi SDM Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2016 – 2020


Berdasarkan data dari Bagian Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, berdasarkan dari hasil assessment dari 41 (empat puluh satu) pegawai yang mengikuti assessment di Deputi 2, 1 (satu) pegawai mendapatkan hasil layak menduduki jabatan, 3 (tiga) pegawai mendapatkan hasil layak menduduki jabatan dengan catatan pengembangan, 2 (dua) orang mendapatkan nilai sangat siap ditugaskan, 1 (satu) pegawai mendapatkan nilai sangat siap ditugaskan dengan catatan, 1 (satu) pegawai dinyatakan siap ditugaskan, 25 (25) orang pegawai dinyatakan memenuhi syarat, 2 (dua) pegawai dinyatakan masih memenuhi syarat, 2 (dua) pegawai dinyatakan potensial dan 1 (satu) orang pegawai dinyatakan cukup potensial.

2 Sasaran Strategis 10: “Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal

”Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada instansi pemerintahan, salah satunya pada tingkatan entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 hal, yang adalah: 1) Rencana Strategis; 2) Perjanjian Kinerja; 3) Pengukuran Kinerja; 4) Pengelolaan Data Kinerja; 5) Pelaporan Kinerja; dan 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Pada TA 2020, Deputi SD Maritim mencapai Nilai SAKIP atas penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah 71,78 (BB) dengan rincian perencanaan kinerja 32,52, pengukuran kinerja 24,66 dan pelaporan kinerja adalah 14,60. Nilai tersebut disampaikan melalui Surat Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor S-7/INS/MARVES/WAS/XII/2020 bersamaan dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020.



No	Komponen	2020	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	32,30
2.	Pengukuran Kinerja	36	24,66
3.	Pelaporan Kinerja	21	14,60
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,58
Tingkat Evaluasi Kinerja		BB	

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menunjukkan bahwa akuntabilitas kerjanya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan **Nilai Hasil Evaluasi 71,58** atau **Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Inspektur,
Agus Muhtar
NIP. 19630407 198503 1 001

Tembusan:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Indikator Kinerja: Nilai PMPRB Deputi

Deputi SD Maritim telah mengikuti pelaksanaan Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk lingkup unit kerja dan juga telah dilaksanakan penilaian mandiri, evaluasi meeting dengan Kemenpan RB serta pengumpulan bukti dukungan pelaksanaan PMPRB pada website e-RB Kemenko Marves. Penilaian mandiri pelaksanaan RB yang didapatkan oleh Deputi SD Maritim adalah 33.65 (92,7%) hal tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perihal Penyampaian Hasil PMPRB Unit Eselon I Tahun 2020. Untuk penyerahan bukti dukung, berdasarkan sistem e-RB, Deputi SD Maritim telah menyerahkan bukti dukung 100% dari parameter yang diminta pada LKE.



3 Sasaran Strategis 11: “Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”
Indikator Kinerja: Nilai IKPA Deputi

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2020 sesuai dengan PK Deputi SD Maritim sebesar 95.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu: (1) Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%); (2) Data kontrak (bobot nilai 15%); (3) Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%); (4) Konfirmasi output (bobot nilai 10%); (5) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%); (6) Revisi DIPA (bobot nilai 5%); (7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%); (8) LPJ bendahara (bobot nilai 5%); (9) Perencanaan kas (bobot nilai 5%); (10) Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%); (11) Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%); (12) Pagu minus (bobot nilai 5%); dan (13) Dispensasi SPM (bobot nilai 5%). Capaian nilai IKPA Deputi SD Maritim dari Bagian Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah 96.59. Hasil tersebut adalah hasil terakhir dari Biro Umum dengan keterangan memungkinkan masih terdapat perubahan karena masih menunggu hasil rekonsiliasi dengan KPPN.

3.2 Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Tahun 2020

3.2.1 Pengelolaan Rencana Zonasi Yang Terpadu

- Perlunya mendorong K/L terkait menyepakati juklak/juknis terkait proses PAK, Harmonisasi dan Integrasi.
- Perlunya menyusun kembali road map disertai prioritas penyelesaian Rencana Zonasi Daerah dan Kawasan Laut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 dan terbitnya UUCK.
- Perlunya menambah personil pegawai, mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja lingkup Bidang Penataan Ruang dan Zonasi di tahun 2021 dan seterusnya sesuai kebutuhan.

3.1.5 Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Yang Berkelanjutan

- Adanya pandemi dan realokasi anggaran merubah beberapa target dan menghambat capaian pada tahun 2020;
- Vakumnya Komnaskajiskan dan baru diaktifkan kembali sehingga belum ada update data kajian estimasi potensi SDI.

3.1.6 Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal

- Menetapkan zona Alokasi untuk Akuakultur (AZA) - zona khusus yang melalui perencanaan spasial dan konsultasi yang cermat yang cocok untuk kegiatan budidaya laut serta perlunya kajian carrying Capacity perairan yang akan dikembangkan.
- Mengembangkan peta jalan yang jelas untuk perizinan yang nantinya akan mendukung pengembangan dan perluasan budidaya laut yang inovatif.
- Membuat saluran komunikasi yang jelas dan proaktif antara pengguna budidaya termasuk industri dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan harus dibuat dan digunakan selama proses penerapan, pengembangan dan implementasi budidaya di laut. Saluran komunikasi ini akan memfasilitasi peningkatan keterlibatan dan hubungan untuk memperpanjang masa operasi budidaya laut dan menyediakan penyelarasan, kolaborasi, dan komunikasi tingkat strategis. Pembentukan kelompok kerja lokal - terdiri dari individu-individu dari berbagai sektor dan kelompok pengguna laut untuk mewakili mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Pembentukan kelompok perwakilan industri budidaya laut provinsi untuk membantu mempertemukan para pemangku kepentingan industri budidaya laut untuk bertindak sebagai pendukung wilayah untuk industri tersebut.
- Proyek percontohan budidaya laut dan lokasi / pusat pengujian harus dikembangkan untuk mendukung pembudidaya skala kecil untuk menguji metode atau spesies baru dan membantu mendukung penyediaan bukti. Dukungan pendanaan dari penanaman modal pusat dan / atau daerah perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, tetapi kebijakan tentang dukungan dana harus dilakukan.
- Pergeseran ke pendekatan kolaboratif yang proaktif sejatinya dilakukan untuk mengembangkan perencanaan tata ruang laut berskala lebih baik yang nantinya akan membantu mengidentifikasi peluang untuk mensinkronkan budidaya laut dalam berbagai penggunaan. Langkah penting berikutnya untuk kebijakan budidaya laut yang baru adalah

menguraikan proses bagaimana perencanaan tata ruang laut berskala lebih baik ini dapat didorong pada tingkat tinggi, tetapi dicapai secara kolaboratif - mungkin dengan memanfaatkan proyek pemetaan yang sudah dilakukan oleh KKP.

- Menyeimbangkan proses regulasi dan perizinan dalam adaptasi dan kejelasan untuk mendukung pengembangan budidaya laut yang inovatif. Sumber daya yang sesuai perlu tersedia untuk memungkinkan hal ini terjadi, begitu juga dengan kerangka kerja keterlibatan yang jelas antara regulator, industri, dan peneliti.
- Menentukan jenis budidaya laut berdasarkan karakteristik daerah, wilayah dan pulau yang akan digunakan sebagai tempat pengembangan budidaya laut. Penentuan ini harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur dan sarana serta prasarana untuk tempat pembenihan ikan laut yang akan mendukung budidaya laut.
- Sebagai tindaklanjut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu mengkaji Komoditas strategis yang paling potensial untuk dikembangkan misalnya Kakap Putih, Kobia, Kerapu, Bawal Bintang dan Lobster;
- Dengan adanya komoditi yang telah ditetapkan Kemenko Kemaritiman dan Investasi dapat mendorong sinergitas dan koordinasi secara rinci lokus dan sinergi program lintas K/L yang terkait.

3.1.7 Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020

- Dukungan transformasi digital usaha kelautan dan perikanan salah satunya dengan menggandeng Perum Perindo dan PT. Daya Gagas Indonesia untuk memasarkan secara digital produk kelautan dan perikanan dalam bentuk pembuatan jalur distribusi pemasaran dalam negeri produk kelautan dan perikanan yang kemudian dibuat titik-titik outlet sahabat gemarikan dan sahabatgemarikan.id dengan percontohan di Jabodetabek;
- Koordinasi dan pengawalan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

3.1.8 Capaian Produksi Garam Tahun 2020

- Rendahnya harga garam rakyat
- Rendahnya kualitas garam rakyat
- Jumlah stok garam rakyat yang belum terserap

- Jumlah kuantitas dan kualitas produksi garam nasional belum memenuhi kebutuhan
- Jumlah impor garam yang masih tinggi
- Kepastian izin usaha bagi pelaku usaha ekstentifikasi garam di NTT
- Belum berproduksinya lahan garam industri di NTT

3.1.9 Penataan Ruang Laut Nasional, Zonasi Daerah dan Kawasan Laut

- Perlunya mendorong K/L terkait menyepakati juklak/juknis terkait proses PAK, Harmonisasi dan Integrasi.
- Perlunya menyusun kembali road map disertai prioritas penyelesaian Rencana Zonasi Daerah dan Kawasan Laut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 dan terbitnya UUCK.
- Perlunya menambah personil pegawai, mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja lingkup Bidang Penataan Ruang dan Zonasi di tahun 2021 dan seterusnya sesuai kebutuhan.

3.1.10 Pengelolaan Kawasan Konservasi (CTI-CFF dan CITES Jenis Ikan)

- Pengelolaan MA CITES Jenis Ikan saat ini yang dimiliki KLHK dan KKP perlu ada penyesuaian pelaksanaan dari hulu hingga hilir sehingga memberikan kepastian hukum dalam berusaha di sektor perikanan
- Pemisahan dan pengalihan MA Pisces perlu dilakukan bertahap dan segera dengan memprioritaskan spesies-spesie tertentu, di mana kebijakan pengelolaannya selama ini sudah dilakukan oleh KKP
- Sebuah regulasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan efektifitas dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kegiatan dan kawasan terkait konservasi. Pedoman hukum tersebut mencakup pengelolaan sistematis dan tool untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dan hal-hal yang bersifat strategis dan pengelolaan serta implementasi kegiatan dan kawasan konservasi yang bersifat strategis.
- Diperlukan koordinasi baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan stakeholder khususnya pelaku dunia usaha dalam percepatan penyelesaian MA-CITES jenis ikan dari KLHK ke KKP yang optimal.
- Beberapa tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain:

1. Penyampaian informasi progress dan/atau kendala terkait proses pembahasan tindak lanjut dan tata kelola dalam penganturan pelaksanaan di lapangan
2. Koordinasi Lintas ES-1 terkait SKB antar Otoritas Pengelola CITES
3. Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri LHK dan Menteri KP dan Menteri Teknis lainnya.
4. Pertemuan Bilateral KKP-KLHK untuk menyepakati SOP dan batas waktu masa transisi MA CITES jenis ikan.

3.1.11 Implementasi Perpres Lumbung Ikan Nasional (LIN)

Dari dua alternatif yang diusulkan alternative terbaik yang dapat dilaksanakan adalah alternative 2 yakni pengembangan Maluku berdasarkan Pengelolaan sesuai dengan Karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan multi spesies dan stakeholder platform dalam Implementasinya. Pengelolaan perikanan yang berbasis WPP dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional.

3.1.12 Penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional

Rekomendasi utama yang dapat dijalankan dari berbagai alternatif kebijakan di atas yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pengesahan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional yang akan dijadikan pedoman kebijakan penyelenggaraan Hari Nelayan Nasional dalam rangka mengapresiasi nelayan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan tanggal peringatan Hari Nelayan Nasional yang disepakati sepenuhnya oleh semua pihak terkait sehingga dapat segera disahkan Presiden.

3.1.13 Pengembangan dan Revitalisasi Kawasan Budidaya Komoditas Udang Berbasis Klaster

- Perlunya peran aktif kementerian lembaga, Pemerintah daerah, perguruan Tinggi, BUMN, pihak swasta lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja nasional Peningkatan Produksi Industri udang tahun 2020-2024;

- Perlunya roadmap atau peta jalan nasional untuk percepatan pembangunan industri tambak udang 2021-2024;
- Komoditas Udang merupakan komoditas yang sangat baik untuk dijadikan komoditas unggulan yang akan dikembangkan karena (1) permintaan untuk ekspor luar negeri cukup besar; (2) Proses budidaya udang dapat dilakukan dengan teknologi sederhana naupun super intensif; (3) Kebutuhan untuk modal baik untuk investasi maupun operasional tidak begitu tinggi; (4) menyerap tenaga kerja; serta (5) Usaha yang sangat menguntungkan karena memiliki nilai jual tinggi
- Melakukan kerjasama lintas kementerian lembaga dan stakeholders untuk mendorong pencapaian produksi udang 1.290.000 ton (2024), dari 517.397 ton di tahun 2019. Sedangkan volume ekspor diharapkan meningkat dari 214.900 ton menjadi 447.600 ton dengan devisa dari USD 1.67 milyar menjadi USD 4.18 milyar.
- Segera dilakukan penyusunan masterplan pengembangan dan revitalisasi budidaya tambak udang disetiap lokasi prioritas;
- Perlunya pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan pengembangan revitalisasi tambak udang yang ditargetkan 1000 ha per lokasi prioritas.

3.1.14 Pengembangan Sistem Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan Nasional

1. Beberapa poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada upaya peningkatan industri pakan nasional yakni :
 - a. Perlu mendorong industri pakan nasional. Dengan menggalakkan produksi turunan dari kedelai dan jagung untuk bahan baku pakan yang sudah terstandarisasi. Terkait hal ini perlu ada kerjasama dengan Kementan dan KL lain yang terkait.
 - b. Dalam rangka mengurangi impor bahan baku, tepung ikan lokal secara kualitas perlu ditingkatkan Sertifikasi pakan oleh Global GAP (Good Agricultural Practices) termasuk bahan baku sampai penangkapan. Saat ini belum ada yang memenuhi sertifikasi untuk tepung ikan untuk pakan udang. Perlu didorong untuk mendapatkan sertifikasi. Di KKP telah ada program Cara Pembuatan Pakan yang Baik, namun masih perlu terus dikembangkan dengan lebih baik termasuk dukungan anggaran pada tahun mendatang.
 - c. Program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) sebenarnya cukup strategis, perlu digalakkan program bantuan mesin skala mini (penepung,

pencetak pellet). Program Pakan Mandiri Bentuk kegiatan yg disupport DJPB adalah bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet).

- d. Untuk mendukung perikanan budidaya yang berkelanjutan diperlukan adanya Sistem logistik pakan yang terkait dengan:
- Informasi data base bahan baku (ketersediaan dan jenis) di masing masing daerah/wilayah.
 - Adanya pengembangan gudang gudang penyangga bahan baku skala besar/medium di level daerah.
 - Penyediaan gudang penyedia bahan baku siap pakai (pengolah bahan baku) di level kawasan. Diperlukan support untuk membangun gudang gudang penyangga bahan baku.
 - Perlunya membangun Sistem informasi logistik pakan yang bisa diakses secara online.
 - Penguatan kelembagaan kelompok pakan mandiri di level kawasan
2. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi rapat dan perlu menjadi bahan pertimbangan kedepan, sebagai berikut:
- Untuk jangka panjang diperlukan program pemuliaan dan produksi induk unggul dari alam, dengan membangun breeding center atau membangun BMC pada kawasan sesuai dengan komoditas prioritas di sentra perikanan budidaya.
 - Pada jangka pendek, tetap ada impor induknaupli dan dilakukan segmentasi perbenihan melalui pendederan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan kawasan budidaya.
 - Perlu adanya program revitalisasi hatchery yang sudah ada. Balai Riset/Breeding Center Pemerintah yang existing, dengan melakukan a). perbaikan aspek teknis seperti bio security, kualitas sumber air, penyediaan teknologi genome sequencing, dan penyusunan protokol selective breeding yang mumpuni; b). Perbaikan manajemen SDM balai; c). Perbaikan sistem penganggaran menjadi multi years; d). sebagai alternatif mengubah kelembagaan menjadi BLU;
 - Mendorong kerjasama dengan lembaga research dalam dan luar negeri terkait perbenihan. Dalam hal ini bisa dalam bentuk GtoG atau BtoB, paling penting yakni transfer knowledge, transfer technology dan transfer indukan yang berasal dari alam yang masih memiliki gen murni

- Perlu pembenahan data dan informasi serta logistik (peta sebaran hatchery, hama, penyakit, jumlah kelompok,dll)
- Mendorong roadmap perbenihan yang lintas sektor dan kelembagaan dengan dukungan anggaran yang multy years.
- Penataan koordinasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk pengembangan SDM perbenihan.

3.1.15 Pengembangan Perikanan Budidaya Laut

- Menetapkan zona Alokasi untuk Akuakultur (AZA)
- Mengembangkan peta jalan yang jelas untuk perizinan
- Membuat saluran komunikasi yang jelas dan proaktif antara pengguna budidaya termasuk industri dan pemangku kepentingan lainnya
- Proyek percontohan budidaya laut dan lokasi / pusat pengujian harus dikembangkan untuk mendukung pembudidaya skala kecil
- Pergeseran ke pendekatan kolaboratif yang proaktif
- Menyeimbangkan proses regulasi dan perizinan dalam adaptasi dan kejelasan untuk mendukung pengembangan budidaya laut yang inovatif
- Menentukan jenis budidaya laut berdasarkan karakteristik daerah

3.1.16 Tata Kelola Logistik Produk Perikanan dan Kelautan

- Kolaborasi antar K/L yang terkait dalam sistem rantai pasok dingin produk KP dari hulu hingga hilir, khususnya dari sentra produksi kelautan dan perikanan khususnya di wilayah timur Indonesia.
- Penentuan titik-titik *hub and spoke* untuk sistem rantai pasok dingin produk KP khususnya di wilayah timur Indonesia.
- Peningkatan infrastruktur konektivitas dan sarana prasarana transportasi multi-moda khususnya yang angkutan logistik bersubsidi, kesesuaian jadwal dan rute menuju hub ekspor, dan pemenuhan sarpras pendukung sepanjang lini distribusi.

3.1.17 Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk

- Perlu ada kolaborasi baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci sukses dalam pencapaian target prnutunan angka Stunting.

- Penyusunan Rencana Aksi Tim Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk penurunan stunting dan gizi buruk Tahun 2021-2024.
- Koordinasi dan Sinergisitas kegiatan dengan K/L terkait dan Tim Konvergensi yang ada disetiap lokus *pilot project*.
- Diversifikasi Pengolahan Produk Perikanan/Nilai tambah melalui pelatihan kepada UMKM di 3 lokus.

3.1.18 Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional

- Mendukung Gerakan Nasional Display Ikan Hias Nusantara dengan memasang (*display*) instalasi akuarium di area publik seperti perkantoran, rumah sakit, bandara, hotel serta area publik lainnya baik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk peran aktif masing-masing instansi terkait, dalam menyukseskan pembangunan industri ikan hias Indonesia;
- Dukungan pembangunan industri ikan hias nasional yang dimasukkan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode 2020-2024.

3.1.19 Peningkatan Pemanfaatan Marine Bioproduct dan Bioteknologi

- Mendorong para *stakeholders* untuk melakukan sinergi dalam memfokuskan riset unggulan.
- Mendorong adanya kerjasama antara pelaku usaha kelautan dan perikanan bersama dengan lembaga penelitian dan industri pengembang *marine bioproduct and biotechnology*.

3.1.20 Pengelolaan Labuh Jangkar

- Perlu ada kolaborasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci sukses pencapaian peningkatan pendapat daerah dari pengelolaan labuh jangkar dan meningkatkan daya saing untuk jasa kelautan.
- Menjadikan peraturan dan kebijakan pengelolaan labuh jangkar dari penetapan, penunjukan pengelola baik yang ditetapkan oleh Kementerian perhubungan dan Gubernur ditambah dengan aturan dan kebijakan dari Kementerian Keuangan serta peraturan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijadikan pedoman dalam melakukan seluruh aktivitas labuh jangkar dalam upaya memberikan peningkatan nilai manfaat mulai dari pendapatan daerah-pusat,

peningkatan kualitas lingkungan, sampai dengan kesejahteraan masyarakat.

3.1.21 Penataan Alur Kabel-Pipa Bawah Laut

- Perlu ada kolaborasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci sukses penataan pipa/kabel bawah laut pada rencana zonasi wilayah perairan Indonesia sangat mutlak dan penting, sehingga tidak hanya untuk memberikan keselamatan manusia, keamanan terhadap pipa/kabel bawah laut tersebut dari bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh jangkar kapal yang sedang berlabuh maupun kegiatan perikanan, ataupun kegiatan lainnya, akan tetapi juga menjadi penting untuk menata ruang laut kita untuk dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.
- Diperlukan sinkronisasi kebijakan/program antar Kementerian/Lembaga terkait penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut dan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
- Dalam penetapan koridor pipa dan/atau kabel bawah laut harus dipertimbangkan apakah dibutuhkan Keputusan Menteri (KepMen), Keputusan Presiden (KepPres), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPu), atau Undang-Undang, jika tingkat PerMen harus diputuskan Menteri yang mana, jika bisa lebih tinggi lagi lebih baik.
- Terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi untuk peraturan dilibatkan oleh beberapa K/L, Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menentukan layak atau tidaknya (registrasi keabsahan perusahaan), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

3.1.22 Pengelolaan Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna

- Potensi ekonomi kelautan dan perikanan sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Intensitas pembangunan dan jumlah penduduk rendah, sehingga terbelakang dan miskin.
- Mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah, mahalnya biaya logistik dan inefisiensi ekonomi nasional.

- Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru.
- Bila Natuna menjadi makmur, maka posisi strategis untuk memperkokoh kedaulatan NKRI.

3.1.23 Pengembangan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan

- Mengkoordinasikan penyelesaian ketentuan terkait Lembaga Pengelolaan Perikanan WPP;
- Mengkoordinasikan penyelesaian kerangka regulasi untuk Peraturan Presiden tentang LIN;
- Memutuskan lokasi spesifik pengembangan 3 WPP Percontohan berdasarkan kajian akademis dan FS;
- Mengkoordinasikan penyelesaian *Grand Design, Master Plan, dan Action Plan* untuk pengembangan 3 WPP Percontohan.

3.1.24 Peningkatan Inovasi Kelautan dan Perikanan

- Dukungan transformasi digital usaha kelautan dan perikanan salah satunya dengan menggandeng Perum Perindo dan PT. Daya Gagas Indonesia untuk memasarkan secara digital produk kelautan dan perikanan dalam bentuk pembuatan jalur distribusi pemasaran dalam negeri produk kelautan dan perikanan yang kemudian dibuat titik-titik outlet sahabat gemarikan dan sahabatgemarikan.id dengan percontohan di Jabodetabek;
- Koordinasi dan pengawalan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

3.1.25 Pengembangan Industri Pergaraman Nasional


- Pembenahan besar-besaran pada supply chains mulai hulu sampai hilir;
- Penyerapan sisa stok garam rakyat;
- Percepatan integrasi lokasi sentra dan ekstentifikasi lahan garam rakyat;
- Penggunaan teknologi produksi washing plant dan gudang penyimpanan.

3.3 Analisa Keuangan dan Penggunaan Sumberdaya Kepegawaian


Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi SD Maritim TA 2020 didukung dengan anggaran sebagai berikut:

No	Kode	Unit Kerja	Pagu (Rp)
1	5986	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1.312.094.000
2	5987	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.469.692.000
3	5988	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	1.553.209.000
4	5989	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1.245.923.000
5	5991	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.531.494.000
6	5990	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	1.230.624.000
Total			9.343.036.000

Total pagu anggaran Deputi SD Maritim sebesar Rp. 10.822.101.000,- tetapi pagu anggaran tersebut sudah termasuk dengan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa (nomenklatur sebelumnya) sebesar Rp. 1.479.065.000. Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan nomor: SP DIPA – 120.01.1.350494/2020 (Revisi Ke 05). Capaian Realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim per Triwulan IV jika pada anggaran Rp. 10.822.101.000,- sebesar 99,68% dengan total realisasi Rp. 10.787.942.042,- kemudian jika pada anggaran Rp. 9.343.036.000,- capaiannya sebesar 99,65% dengan total realisasi sebesar Rp. 9.310.757.695,-. Berdasarkan grafik dibawah ini diketahui bahwa pada Deputi SD Maritim setiap unit eselon II telah mencapai realisasi yang optimal hingga Triwulan IV.



Berikut adalah grafik data realisasi anggaran unit per eselon II dari Bulan Agustus 2020 hingga Desember 2020:



DIPA SOTK Deputy SD Maritim ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan ketika ditetapkan tidak langsung digunakan karena ada penyesuaian pada system SAS sehingga pada Bulan Agustus 2020 tidak ada penyerapan berdasarkan aplikasi SAS. Penggunaan anggaran baru dilakukan pada Bulan September 2020. Unit yang menggunakan anggaran terbanyak setiap bulannya adalah dari bagian Sekretariat Deputy, hal tersebut dikarenakan untuk mengakomodir dukungan pelayanan covid pada Lingkup Deputy SD Maritim.

Dukungan aplikasi SIPAT (Sistem Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan) pada Deputy SD Maritim telah membuat pelaksanaan kinerja keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan optimal. Perubahan SOTK mempengaruhi jumlah SDM yang ada pada Deputy SD Maritim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka beberapa jabatan sudah diisi melalui proses bidding dari unit internal dan atau eksternal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan jumlah pegawai Lingkup Deputy SD Maritim pada akhir TA 2020 adalah 49 pegawai. Jumlah tersebut akan dilengkapi dengan CPNS yang akan masuk pada TA 2021 dan serta pejabat yang akan menempati 2 posisi yang masih kosong pada Deputy Bidang SD Maritim.

BAB

4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- **SS.1:** Capaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia adalah 75,79 dengan target yang disepakati adalah 65, sehingga capaiannya adalah 108,3% .
- **SS.2:** Target produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 26.470.000 ton. Capaian produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 22.787.996 ton (atau mencapai 86% dari target). Target SS.2 dalam PK Deputi adalah sebesar 60%, sehingga target capaian untuk IKU ini sebesar 121,67%.
- **SS.3:** Penyelesaian dokumen Perda RZWP3K di ke-4 Provinsi ini diharapkan dapat terselesaikan pada Triwulan IV sesuai dengan target capaian dari IKU ini, sehingga estimasi pencapaian target IKU ini sebesar 70% atau bisa tercapai.
- **SS.4:** Capaian produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 adalah 7.703.640 dengan target capaian pada Tahun 2020 adalah 8.020.000 (capaian 96%) lalu kemudian capaian nilai tukar nelayan pada Tahun 2020 adalah 100,97 dengan target 102 (capaian 99,97%) persentase akumulasi capaian antara produksi perikanan tangkap dengan nilai tukar nelayan adalah 98%.
- **SS.5:** Target produksi perikanan budidaya tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 18.450.000 ton, sedangkan capaian produksi perikanan budidaya sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 ada sebesar 15.084.356 ton (atau 81,76%).
- **SS.6:** Berdasarkan data Direktorat Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan nilai ekspor produk perikanan s.d. Triwulan III 2020 sebesar USD 3,76 Miliar atau sudah mencapai 60,94% atau target dari IKU ini sudah tercapai 100% di Triwulan III.

- **SS.7:** Target produksi garam pada Tahun 2020 adalah 3 Juta Ton, capaian total produksi garam yang dihasilkan adalah 2.464.253 Ton dengan rincian yang di produksi sebesar 1.364.910 Ton (data 15 Desember 2020) dengan sisa stok 1.099.343 ton (15 Des 2020) Capaiannya adalah 82,14%.
- Pada perspektif internal business process, beberapa usulan rumusan kebijakan dan rumusan rekomendasi kebijakan telah dijadikan sebagai rancangan dan rancangan rekomendasi kebijakan pada isu-isu yang telah diperjanjikan pada PK Deputi SD Maritim.
- Pejabat dan Pegawai Deputi SD Maritim telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya pada Lingkup Deputi SD Maritim.
- Capaian Nilai SAKIP Deputi SD Maritim adalah **71,78** (BB).
- Capaian Nilai Bobot PMPRB adalah **32,52** dan telah 100% menyampaikan bukti dukung pelaksanaan RB.
- Capaian Nilai IKPA Deputi SD Maritim adalah **96.59**.
- Capaian Realisasi Anggaran Deputi SD Maritim adalah **99,65%**.